

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2026



DINAS PERIKANAN
KABUPATEN
PADANGPARIAMAN





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DINAS PERIKANAN

Jln. Kasiak Putih Nagari Singguling Kecamatan Lubuk Alung

Telp/Fax (0751) 697318 Kode Pos 25581

Website: www.dkp.padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 57 / KEP-DISKAN/VIII -2025

T E N T A N G RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PERIKANAN tentang Rencana Strategis Dinas PERIKANAN Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebgaaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021;

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021
- 15 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Strategis Perikanan Tahun 2025-2030

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten, dipimpin oleh Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;

10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
14. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (output) suatu program;
16. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
17. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
18. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud;
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;

20. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program; Forum Perangkat Daerah/Lintas SKPD yang selanjutnya disingkat Forum OPD adalah Forum perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) satu tahun ke depan;
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun 2025 sampai dengan bulan Desember tahun 2030.
2. Renstra Perikanan Kabupaten Padang Pariaman memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan.
3. Penyusunan Renstra Perikanan Kabupaten Padang Pariaman berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030.
4. Penyusunan Renstra Perikanan Kabupaten Padang Pariaman disesuaikan dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Disnakkeswan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Renstra Perikanan Kabupaten Padang Pariaman merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perikanan Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 1 (satu) tahun dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

PASAL 3

1. Dalam melakukan Penyusunan Renstra Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, masing-masing Kepala Bidang pada Perikanan Kabupaten Padang Pariaman menyusun Program, Kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan;

2. Sebagai bahan operasional tahunan, selanjutnya Renstra Perikanan Kabupaten Padang Pariaman akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Perikanan Kabupaten Padang Pariaman yang pembahasannya dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas SPKD (Forum OPD) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan dengan melibatkan unsur *stakeholder* terkait.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI PASAL 4

Renstra Perikanan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Perikanan Kabupaten Padang Pariaman ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Perikanan Kabupaten Padang Pariaman ini

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP PASAL 5

Keputusan Kepala Perikanan Kabupaten Padang Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pariaman Pada

Tanggal, 25 Agustus 2025

Kepala Dinas Perikanan



Khairul Nizam, S.Pi, MM

NIP. 19680909 199803 1 010

DAFTAR ISI

Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...	8
1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.....	8
1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah	9
1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD.....	10
1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman	12
1.4 Maksud dan Tujuan.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	17
2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	30
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan	43
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	48
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	54
2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	55
2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	56
2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.....	57
2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	58
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	60
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	60
2.2.2 Isu Strategis	76
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	85
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	85
3.1.1 Logical Frame Work.....	91
3.1.2 Cascading Dinas Perikanan.....	92
3.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	93
3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah	93
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Dinas Perikanan Tahun 2026-2030	97
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	109
4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB-KEGIATAN DINAS PERIKANAN	109
4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	136
BAB V PENUTUP	116
5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	117
5.1.1 Pedoman Transisi	117
5.1.2 Kaidah Pelaksanaan	117
5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah.....	117
5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	117
5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	117
5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah	118

Daftar Tabel

Tabel 2 1 Jumlah Pegawai masing-masing Bidang	30
Tabel 2 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Eselonering.....	30
Tabel 2 3 Susunan Pejabat Struktural Dinas Perikanan.....	31
Tabel 2 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	32
Tabel 2 5 Daftar Pejabat dan Staf Dilingkungan Dinas Perikanan Tahun 2024.....	33
Tabel 2 6 Daftar Penyuluh Perikanan Dilingkungan Dinas Perikanan Tahun 2024.....	34
Tabel 2 7 Daftar Pegawai Non PNS (Swakelola) Dilingkungan Dinas Perikanan Tahun 2024.....	35
Tabel 2 8 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman	35
Tabel 2 9 Indikator Kinerja Utama (IKU)	44
Tabel 2 10 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	45
Tabel 2 11 Realisasi dan Capaian Indikator NSPK Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman	46
Tabel 2 12 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan.....	47
Tabel 2 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman	49
Tabel 2 14 Kelompok Sasaran Utama.....	54
Tabel 2 15 Kelompok Sasaran Pendukung	54
Tabel 2 16 Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan	61
Tabel 2 17 Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029	63
Tabel 2 18 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perikanan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.....	64
Tabel 2 19 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	66
Tabel 2 20 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	69
Tabel 2 21 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perikanan ditinjau dari implikasi RTRW	72
Tabel 2 22 Permasalahan Pelayanan Berdasarkan KLHS	73
Tabel 2 23 Isu Strategis Perangkat Daerah	84
Tabel 3 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan.....	86
Tabel 3 2 Tujuan Sasaran Arah Kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman	93
Tabel 3 3 Arah Kebijakan Dinas Perikanan Tahun 2026-2030	96
Tabel 3 4 Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1 dan 3.....	98
Tabel 3 5 <i>Pagu indikatif program prioritas Dinas Perikanan</i>	99
Tabel 4 1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif	116
Tabel 4 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dinas Perikanan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	136
Tabel 4 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	115

Daftar Gambar

Gambar 1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Dinas Perikanan.....	3
Gambar 2 Peta Jabatan Dinas Perikanan.....	32
Gambar 3 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	33
Gambar 4 Logical Frame Work / Pohon Kinerja	91
Gambar 5 Cascading Dinas Perikanan	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development), Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 merupakan tahapan terakhir (Tahap IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Visi Jangka Panjang Daerah 2025 tersebut telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Nomor 2 Tahun 2010 yaitu “Unggul di Bidang Agribisnis dan Perdagangan berdasarkan sumberdaya manusia yang berkualitas”, dimana RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025- 2029 akan mempengaruhi pencapaian indikator pembangunan dalam RPJPD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

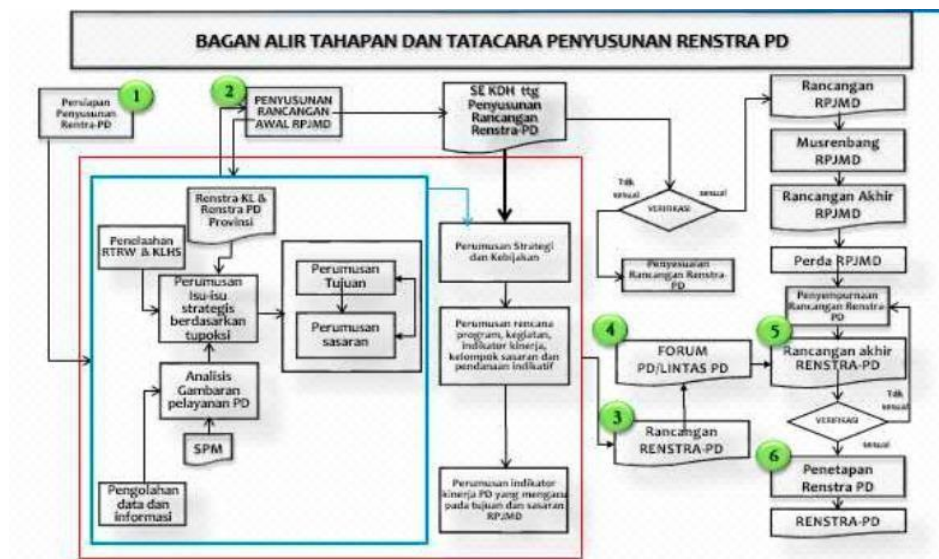
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan. Adapun fungsi dari Renstra yaitu OPD yaitu memudahkan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Sehubungan hal tersebut di atas, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 disusun melalui proses dan pendekatan partisipatif, teknokratis dan politis dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029 dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai serta indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang pariaman Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 :

Gambar 1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Dinas Perikanan



Proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, melalui beberapa tahapan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a Persiapan penyusunan Renstra
- b Penyusunan rancangan awal Renstra
- c Penyusunan rancangan Renstra
- d Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
- e Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
- f Penetapan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam proses penyusunannya, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Renca Kerja (Renja) tahunan. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang dijadikan pedoman dan acuan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman, dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariama Tahun 2024-2029, telah ditetapkan Visi Bupati Padang Pariaman 2024-2029 adalah “Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera” yang pencapaiannya dilaksanakan melalui 5 (Lima) Misi., yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas;
2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata;
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya;

Dalam rangka mendukung perwujudan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan mendukung pelaksanaan misi (3) yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat” Tujuan (1) “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat” dan Sasaran “Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata”. Sektor perikanan cukup berperan penting dalam meningkatkan dan mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan ikan. Dari sektor perikanan tangkap di laut, Padang Pariaman menduduki urutan ke-4 penghasil ikan terbesar di Sumatera Barat setelah Kabupaten Pasaman Barat, Pesisir Selatan dan Kota Padang. Sedangkan dari sektor perikanan budidaya, Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah penghasil ikan gurame dan udang vaname terbesar kedua di Sumatera Barat. Di samping kedua sektor perikanan tersebut, sektor pengolahan ikan juga memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi hasil perikanan.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa dalam pengelolaan perikanan harus dilakukan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keTerbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, setiap aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan harus sejalan dengan azas pembangunan yang berkelanjutan tersebut sehingga peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman dapat tercapai.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah. Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial,

dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan, yang dapat digunakan bagi stakeholders terkait sebagai acuan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dan juga dalam pelaksanaan program serta kegiatan agar pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arahan dan pedoman dalam pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
2. Memberikan gambaran umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mendorong tercapainya sasaran pembangunan sektor perikanan sekaligus mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang akan timbul; Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan 2025-2029 Kabupaten Padang Pariaman
3. Memberikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) Tahun sekaligus sebagai tolak ukur dalam evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penyusunan Renstra yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2030 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Mengemukakan latar belakang, dasar hukum maksud dan tujuan, keterkaitan Renstra Dinas Perikanan dengan RPJMD serta sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi maupun Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur

organisasi, kewenangan, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
- 1.4 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman
- 1.5 Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan 2025-2029 10 Kabupaten Padang Pariaman Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perikanan yang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- b Sumber Daya Dinas Perikanan Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/ modal dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang beroperasi.
- c Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Bagian ini menggambarkan capaian kinerja Dinas Perikanan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

- d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perikanan Kab. Padang Pariaman Memuat urian tentang sasaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kab. Padang Pariaman untuk lima tahun kedepan.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Dinas Perikanan

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan Dinas Perikanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Isu-isu Strategis Pelayanan Dinas Perikanan

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perikanan tahun rencana

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Dinas Perikanan Kab. Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kab. Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
3. Strategi Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025- 2029;
4. Arah Kebijakan Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.
5. Target keberhasilan capaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, secara terperinci telah diatur susunan organisasi dan tugas pokok dan fungsi melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menurut pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Sesuai dengan pasal 12 ayat (3) huruf a, urusan pemerintahan meliputi kegiatan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, pembentukan Dinas Perikanan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan keunggulan sektor kelautan dan perikanan Padang Pariaman. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat d nomor 16 bahwa Dinas Perikanan adalah Dinas Tipe B. Untuk itu, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan perlu di atur dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan, maka tugas dan fungsi Dinas Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang perikanan. Sedangkan fungsi Dinas Perikanan adalah:

- a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan Perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Perikanan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Perikanan;
- f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- h. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Perikanan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas;

B. Sekretaris, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

C. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kenelayanan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Penangkapan Ikan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

D. Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Usaha dan Perizinan ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi dan Publikasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan.

E. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan.

F. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1. Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Subbagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dipimpin Oleh seorang SubKoordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
5. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Perikanan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi

1. penyusunan perencanaan bidang perikanan.
2. perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan.
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perikanan.
4. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang perikanan.
5. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
7. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan Perikanan;
8. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Perikanan;
9. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
10. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Perikanan;
11. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
12. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
13. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Perikanan;
14. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

1. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan Dinas;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran urusan Perikanan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi urusan Perikanan;
 - d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaran pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dan;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- d. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian; dan/atau

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang;
- d. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- f. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
- g. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan Dinas;
- i. pengkoordinasi dan penghimpunan laporan (Renstra, KUA PPAS, SOP, LPPD, LKJ dan laporan lainnya dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Fungsional

1. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil perikanan tangkap;
- pelaksanaan peningkatan penerapan ilmu dan teknologi penangkapan ikan;
- pelaksanaan penelitian, strategi dan upaya pengelolaan sumberdaya ikan;
- pelaksanaan perlindungan dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, usaha kecil perikanan tangkap dan penerapan teknologi serta pengelolaan sumberdaya ikan; dan/atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kenelayanan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kenelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan penyuluhan dan pembinaan kepada nelayan kecil dan usaha kecil pendukung perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kenelayanan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan peningkatan SDM nelayan kecil dan usaha kecil pendukung perikanan tangkap;
- 2) penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan peningkatan SDM nelayan kecil dan usaha kecil pendukung perikanan tangkap;
- 3) penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam peningkatan SDM nelayan kecil dan usaha kecil pendukung perikanan tangkap;
- 4) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang membidangi kenelayanan; dan/atau
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Penangkapan Ikan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi nelayan kecil dan kecil perikanan tangkap Untuk sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi .

- 1) penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Akses Teknologi Informasi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Perikanan Tangkap;
- 2) penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Akses Teknologi Informasi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Perikanan Tangkap;
- 3) penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam Akses Teknologi Informasi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Perikanan Tangkap; dan/atau
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumberdaya Ikan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- 2) penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- 3) penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya ikan; dan/atau

(4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas

2. Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan

Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan izin pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengolahan ikan skala kecil, serta pengelolaan dan pembinaan kelembagaan masyarakat perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan penyiapan kebijakan perizinan pembudidaya ikan dan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perizinan pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
- pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
- pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil; dan/ atau pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Usaha dan Perizinan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Usaha dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perizinan pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Usaha dan Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan pelayanan perizinan pembudidaya ikan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
- 2) penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
- 3) penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam pelayanan perizinan pembudidaya ikan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil; dan/atau
- 4) kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi dan Publikasi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencatatan usaha pembudidaya ikan dan kapal pengangkut ikan hidup milik usaha kecil pembudidaya ikan dan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Pencatatan Usaha pembudidaya ikan, kapal pengangkut ikan hidup, usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
- 2) penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Pencatatan Usaha pembudidaya ikan dan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil serta kapal pengangkut ikan hidup;
- 3) penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam Pencatatan Usaha pembudidaya ikan dan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil serta kapal pengangkut ikan hidup;
- 4) pelaksanaan penerbitan berita, informasi dan buku kegiatan Dinas secara berkala;
- 5) pelaksanaan pencatatan data statistik perikanan dan mempublikasikannya; dan/atau
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan penguatan kelembagaan nelayan kecil, pengolahan skala kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
- 2) penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan penguatan kelembagaan nelayan kecil, pengolahan skala kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
- 3) penyusunan skema pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan kecil, nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
- 4) penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam penguatan kelembagaan nelayan kecil, pengolahan skala kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan; dan/atau
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan penyiapan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
- pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbenihan ikan;
- pelaksanaan kebijakan peningkatan teknologi dan pengendalian hama penyakit

dan lingkungan budidaya perikanan;

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan.

a. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RT/RW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;
- 2) penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;
- 3) penyiapan kawasan perikanan budidaya yang mandiri;
- 4) penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam Perencanaan Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan; dan/atau
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Budidaya, Kesehatan ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan Obat ikan yang digunakan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Teknologi Budidaya, Kesehatan ikan dan Lingkungan;
- 2) penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan

penyelenggaraan urusan Teknologi Budidaya, Kesehatan ikan dan Lingkungan;

- 3) penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan; dan/atau
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), penyediaan benih ikan, calon induk ikan, ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Perbenihan;
- 2) penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Perbenihan;
- 3) penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam Perbenihan; dan / atau pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

a. UPTD

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD

Tata Kerja

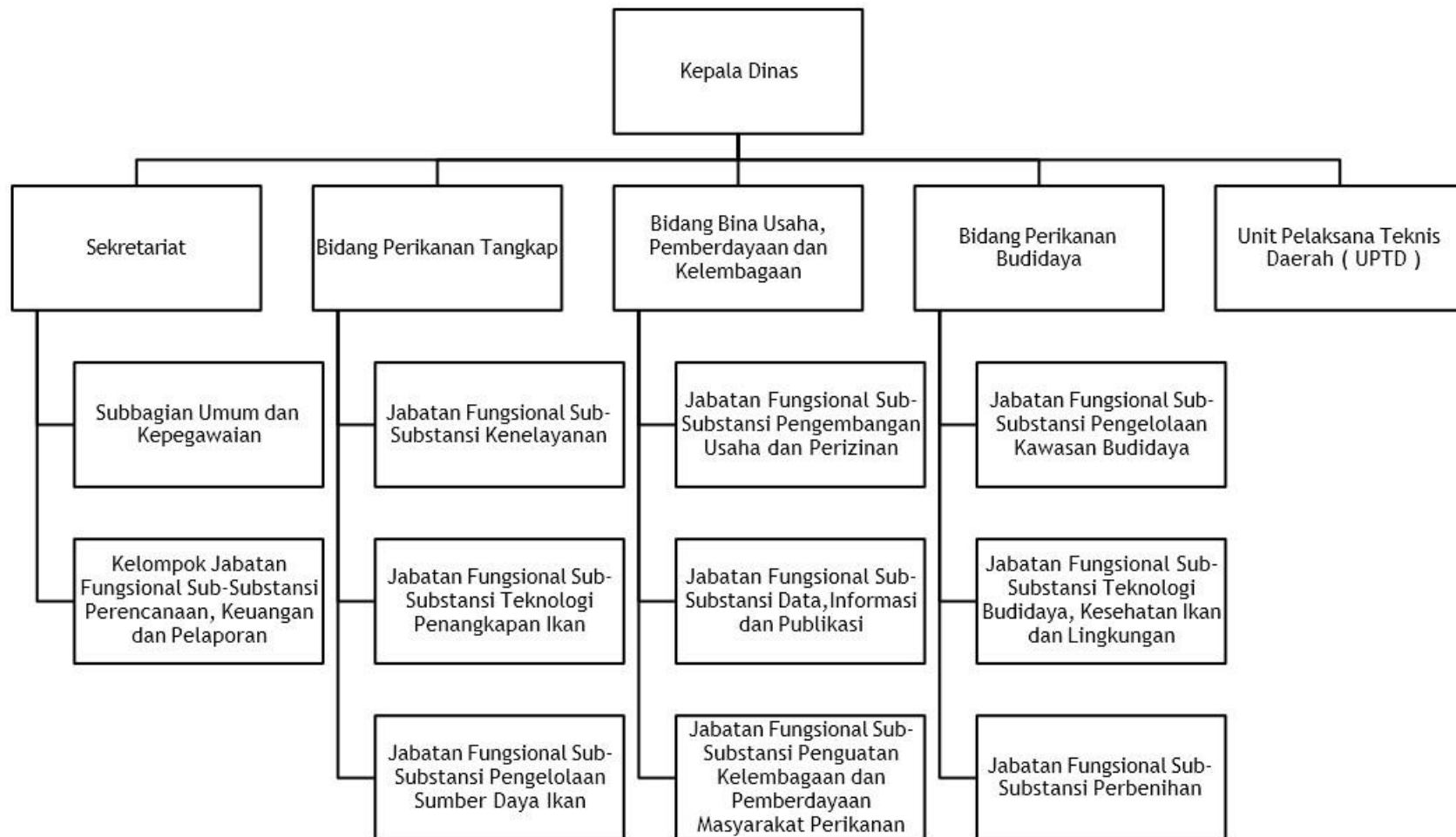
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala I.JPPD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPPD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPPD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Gambar 2 Peta Jabatan Dinas Perikanan



2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas

Berdasarkan data Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Tahun 2024 Per 31 Desember 2024, jumlah pegawai Dinas Perikanan pada Tahun 2024 adalah sebanyak 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dengan rincian seperti yang dijelaskan pada Tabel 1 Dinas Perikanan dipimpin oleh Pejabat Eselon II yaitu Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan Struktur Organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 2 1 Jumlah Pegawai masing-masing Bidang

Jumlah Pegawai masing-masing Bidang		
No	Unit Kerja	Jumlah
1.	Sekretariat	5 orang
2.	Bidang Perikanan Tangkap	5 orang
3.	Bidang Perikanan Budidaya	6 orang
4.	Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan	6 orang
5.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	3 orang
	Jumlah	25 Orang

Sumber: Daftar Urutan dan Kepangkatan (DUK) Tahun 2024 (Kondisi 31 Desember 2024)

Sementara itu, jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 1 (Satu) orang
2. Eselon III : 4 (Empat) orang
3. Eselon IV : 4 (Empat) orang
4. Fungsional : 14 (Empat Belas) orang
5. Staf : 2 (Dua) orang

Pegawai Dinas Perikanan terdiri berdasarkan golongan terdiri atas Golongan IV/c, IV/a, III/d, III/c, III/b, III/a, II/d/. Jumlah pegawai sebanyak 25 orang didominasi diikuti oleh pegawai golongan IV/c sebanyak 1 orang, pegawai golongan IV/b sebanyak 1 orang, pegawai golongan IV/a sebanyak 3 orang, pegawai golongan III/d sebanyak 6 orang, pegawai golongan III/c sebanyak 3 orang, pegawai golongan III/b sebanyak 1 orang, pegawai golongan III/a sebanyak 6 orang pegawai golongan II/d sebanyak 1 orang, dan Golongan IX sebanyak 4 orang. Selengkapnya, jumlah pegawai berdasarkan golongan dan eselonering dapat dilihat pada Tabel 1.2. Sedangkan susunan pejabat struktural Dinas Perikanan secara lengkap pe 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 1.3

Tabel 2 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Eselonering

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Eselonering

Gol/Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Fung	Staf	
Golongan IV/E	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/D	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/C	-	1	-	-	-	-	-	1
Golongan IV/B	-	-	1	-	-	-	-	1
Golongan IV/A	-	-	3	-	-	-	-	3
Golongan III/D	-	-	-	2	-	4	-	6
Golongan III/C	-	-	-	1	-	2	-	3
Golongan III/B	-	-	-	1	-	-	-	1
Golongan III/A	-	-	-	-	-	5	-	5
Golongan II/D	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan II/C	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan II/B	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan II/A	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/D	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/C	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/B	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/A	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan IX	-	-	-	-	-	4	-	4
TOTAL	0	1	4	4	0	15	1	25

Sumber: Daftar Urutan dan Kepangkatan (DUK) Tahun 2024 (Kondisi 31 Desember 2024)

Tabel 2 3 Susunan Pejabat Struktural Dinas Perikanan

Susunan Pejabat Struktural Dinas Perikanan Per 31 Desember 2024

No	Nama	NIP	Pangkat	Gol	Eselon	Jabatan
1	Khairul Nizam, S.Pi. MM	19680909 199803 1 010	Pembina Utama Muda	IV.C	II.A	Kepala Dinas
2	Ir. Eva Fatimah, MM	19680124 199703 2 003	Pembina Tk I	IV.B	III.A	Sekretaris
3	Asril, SP, M.Si	19690412 199403 1 006	Pembina	IV.A	III.B	Kabid PerikananTangkap
4	Arwita AZ, S.Pi	19760726 200312 2 003	Pembina	IV.A	III.B	Kabid Budidaya Perikanan
5	Dedi Tama Putra,S.Pi	19850211 200604 1 004	Penata Muda TK. I	III.B	IV.B	Plt. Kepala UPT TPI
6	Hanafi, S.ST.Pi	19700410 199403 1006	Pembina	IV.A	III.B	Kabid BUPK
7	Hasrizal,ST	1967027 199003 1 001	Penata Tk.I	III.D	IV.B	KTU UPT BBI Lubuk Alung
8	Mukhlis, SP	1969 0224 1994031 004	Penata Tk I	III.D	IV.A	Kepala UPT BBI Lubuk Alung
9	Mukhlis,SE	19740813 200604 1 004	Penata Muda Tk. I	III.B	IV.B	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	Ir. Mimi Elfinda	19680322 199308 2 001	Penata Tk. I	III.D	-	JF Pembina Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda
11	Ergis, SE	19791127 200212 2 003	PenataTk I	III.D	-	JF Pembina Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda

No	Nama	NIP	Pangkat	Gol	Eselon	Jabatan
12	Yudasman, S.Pi	19760715 200604 1 008	PenataTk I	III.D	-	JF Analis Akuakultur Ahli Muda
13	Rosneli, S.Pi	19760429 200604 1 007	PenataTk I	III.D	-	JF Analis Kebijakan Ahli Muda
14	Handry Yasril,SE	19731108 200303 2 004	Penata	III.C	-	JF Analis Kebijakan Ahli Muda
15	Riswandi, S.Pi	19760822 201101 1 005	Penata Tk I	III.D	-	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
16	Selviana Niki Fitria,S.Pi	19960227 201903 2 005	Penata Muda	III.A	-	JF Pengawas Perikanan Ahli Pertama
17	Elvi Andi,S.Pi	19770817 201001 1 005	Penata Muda	III.A	-	Analisis Budidaya Perikanan
18	Wahyu Riwanda,S.Pi	19950228 202203 1 005	Penata Muda	III.A	-	Analisis Budidaya Perikanan
19	Wifil Idli,S.Pi	19880124 202203 2 005	Penata Muda	III.A	-	Analisis Benih
20	Firdaus	19740617 200701 1 007	Penata Muda	III.A	-	Staf Dinas Perikanan
21	Sutarya	19791015 200801 1 027	Pengatur Tk I	II.D	-	Staf Dinas Perikanan
22	Ali Rahmi, S.Pi	19760521 202421 1 004	-	IX	-	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda
23	Diksi Ekayana Fafela, S.Pi	19951209 202421 2 035	-	IX	-	JF Pembina Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama
24	Enny Novrita Dewi, SE	19811103 202421 2 017	-	IX	-	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama
25	Utrydeby, S.Pi	19930331 202421 1 007	-	IX	-	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Per 31 Desember 2024

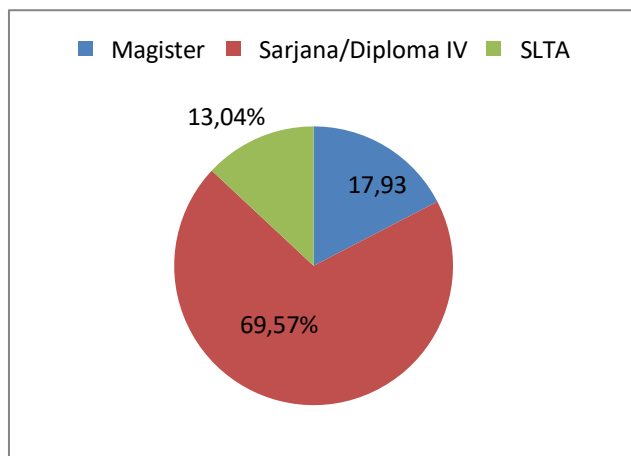
Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Dinas Perikanan terdiri atas magister, sarjana/diploma IV dan SLTA. Tingkat pendidikan yang paling dominan adalah setingkat sarjana/ (Strata-1) dan diploma (Diploma-IV) yaitu dengan jumlah 20 orang atau sebesar 69,57 %. Selengkapnya, jumlah pegawai Dinas Perikanan menurut tingkat pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Gambar 2.2

Tabel 2 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Magister	3	17,93
2.	Sarjana/Diploma IV	20	69,57
3.	SLTA	2	13,04
	Jumlah	25	100

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Per 31 Desember 2024

Gambar 3 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024



Tabel 2 5 Daftar Pejabat dan Staf Dilingkungan Dinas Perikanan Tahun 2024

No	Nama	NIP	Pangkat	Gol	Eselon	Jabatan
1	Khairul N izam, S.Pi. MM	19680909 199803 1 010	Pembina Utama Muda	IV.C	II.A	Kepala Dinas
2	Ir. Eva Fatimah, MM	19680124 199703 2 003	Pembina Tk I	IV.B	III.A	Sekretaris
3	Asril, SP, M.Si	19690412 199403 1 006	Pembina	IV.A	III.B	Kabid PerikananTangkap
4	Arwita AZ, S.Pi	19760726 200312 2 003	Pembina	IV.A	III.B	Kabid Budidaya Perikanan
5	Dedi Tama Putra,S.Pi	19850211 200604 1 004	Penata Muda TK. I	III.B	IV.B	Plt. Kepala UPT TPI
6	Hanafi, S.ST.Pi	19700410 199403 1006	Pembina	IV.A	III.B	Kabid BUPK
7	Hasrizal,ST	1967027 199003 1 001	Penata Tk.I	III.D	IV.B	KTU UPT BBI Lubuk Alung
8	Mukhlis, SP	1969 0224 1994031 004	Penata Tk I	III.D	IV.A	Kepala UPT BBI Lubuk Alung
9	Mukhlis,SE	19740813 200604 1 004	Penata Muda Tk. I	III.B	IV.B	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	Ir. Mimi Elfinda	19680322 199308 2 001	Penata Tk. I	III.D	-	JF Pembina Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda
11	Ergis, SE	19791127 200212 2 003	PenataTk I	III.D	-	JF Pembina Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda
12	Yudasman, S.Pi	19760715 200604 1 008	PenataTk I	III.D	-	JF Analis Akuakultur Ahli Muda
13	Rosneli, S.Pi	19760429 200604 1 007	PenataTk I	III.D	-	JF Analis Kebijakan Ahli Muda
14	Handry Yasril,SE	19731108 200303 2 004	Penata	III.C	-	JF Analis Kebijakan Ahli Muda
15	Riswandi, S.Pi	19760822 201101 1 005	Penata Tk I	III.D	-	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
16	Selviana Niki Fitria,S.Pi	19960227 201903 2 005	Penata Muda	III.A	-	JF Pengawas Perikanan Ahli Pertama
17	Elvi Andi,S.Pi	19770817 201001 1 005	Penata Muda	III.A	-	Analisis Budidaya Perikanan

18	Wahyu Riwanda,S.Pi	19950228 202203 1 005	Penata Muda	III.A	-	Analisis Budidaya Perikanan
19	Wifil Idli,S.Pi	19880124 202203 2 005	Penata Muda	III.A	-	Analisis Benih
20	Firdaus	19740617 200701 1 007	Penata Muda	III.A	-	Staf Dinas Perikanan
21	Sutarya	19791015 200801 1 027	Pengatur Tk I	II.D	-	Staf Dinas Perikanan
22	Ali Rahmi, S.Pi	19760521 202421 1 004	-	IX	-	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda
23	Diksi Ekayana Fafela, S.Pi	19951209 202421 2 035	-	IX	-	Pembina Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama
24	Enny Novrita Dewi, SE	19811103 202421 2 017	-	IX	-	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
25	Utrydeby, S.Pi	19930331 202421 1 007	-	IX	-	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama

Tabel 2 6 Daftar Penyuluh Perikanan Dilingkungan Dinas Perikanan Tahun 2024

No	Nama	NIP	Pangkat	Gol	Jabatan
1	Syafrudin,S.ST.Pi	19700707 199303 1 007	Pembina	IV.A	Koordinator Penyuluh dan Penyuluh Perikanan Kecamatan Batang Gasan
2	Ahmadin,A.Md	19680205 199403 1 005	PenataTk I	III.D	Penyuluh Perikanan Kecamatan VII Koto dan Kecamatan Padang Sago
3	Muslim	19670820 199403 1 005	PenataTk I	III.D	Penyuluh Perikanan Kecamatan Sungai Limau
4	Definitiafinora,S.ST.Pi	19720302 200602 2 006	PenataTk I	III.D	Penyuluh Perikanan Kecamatan Enam Lingkung
5	Armadani	19690910 199403 2 005	Penata	III.C	Penyuluh Perikanan Kecamatan Patamuan
6	Efrizal,S.ST.Pi	19720118 200501 1 001	Penata	III.C	Penyuluh Perikanan Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Ulakan Tapakis
7	Fanda Iswahyudi,S.Pi	-	-	-	Penyuluh Perikann Bantu Kecamatan Nan Sabaris
8	Benny Eldima Putra,S.Pi	-	-	-	Penyuluh Perikann Bantu Kecamatan 2XII Kayu Tanam
9	Arsa Putra Hutagaol,S.Pi	-	-	-	Penyuluh Perikann Bantu Kecamatan V koto Kp Dalam dan V Koto Timur
10	Ari Putra Guci,S.Pi	-	-	-	Penyuluh Perikann Bantu Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan SINTOGA
11	Nang Septihan,SE	-	-	-	Penyuluh Perikann Bantu Kecamatan 2XII Enam Lingkung
12	Muhamad Arif Rahman,S.Pi	-	-	-	Penyuluh Perikann Bantu Kecamatan IV Koto Amal dan Kecamatan Sungai Geringging

Tabel 2 7 Daftar Pegawai Non PNS (Swakelola) Dilingkungan Dinas Perikanan Tahun 2024

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Afriwan Koto	SMA	Pengelola Pengawas Sumberdaya Kelautan TPI Kabupaten Padang Pariaman
2	Yastianto	SMA	Pengelola Pengawas Sumberdaya Kelautan TPI Kabupaten Padang Pariama
3	Dhyanoza Marischa,A.Md	D3	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuanagn Bidang BUPK
4	Anisa Septika Devi,S.Pi	S1	Pengelola Produksi Perikanan
5	Leni Syofia Ningsih,S.Pi	S1	Pengelola Statistik Perikanan
6	Restika,S.Pd	S1	Pengelola Kepegawian
7	Delfi Kartina,S.Pd	S1	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuanagn Perencanaan
8	Novi Sri Editas,S.Pd	S1	Pengolahan data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan
9	M. Nabil Rafif	SMA	Sopir Kepala Dinas/Pengemudi
10	Septia Lili Wahyuni	SMA	Pramu Bakti Bidang Tangkap
11	Afriadi	SMA	Pramu Benih UPT BBI Kabupaten Padang Pariaman
12	Guntur Gusrianda Surya	SMA	Pramu Benih UPT BBI Kabupaten Padang Pariaman
13	Khairul Manisa	SMA	Pramu Benih UPT BBI Kabupaten Padang Pariaman
14	Bayu Riwanda	SMA	Pramu Kebersihan
15	Hidayat Soetrisman	SMA	Pramu Taman

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2 8 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	A.C. Split	1	4.950.000,00	Pembelian 2015			
2	A.C. Split	1	4.950.000,00	Pembelian 2015			
3	A.C. Split	1	4.950.000,00	Pembelian 2015			
4	A.C. Window	1	8.300.000,00	Pembelian 2016			
5	A.C. Window	1	8.300.000,00	Pembelian 2016			
6	A.C. Window	1	8.300.000,00	Pembelian 2016			
7	A.C. Window	1	8.300.000,00	Pembelian 2016			
8	A.C. Window	1	8.300.000,00	Pembelian 2016			
9	A.C. Window	1	8.300.000,00	Pembelian 2016			
10	A.C. Window	1	7.500.000,00	Pembelian 2015			
11	A.C. Window				1	7.150.000,00	Pembelian 2009
12	A.C. Window				1	5.333.330,00	Pembelian 2008
13	A.C. Window				1	3.500.000,00	Pembelian 2005
14	Aerator	1	2.650.000,00	Pembelian 2025			
15	Alat Dapur lainnya	1	300.000,00	Pembelian 2015			
16	Alat Dapur lainnya	1	300.000,00	Pembelian 2015			
17	Alat Kantor Lainnya				1	500.000,00	Pembelian 2009
18	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	1	94.490.000,00	Pembelian 2015			
19	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	4.400.000,00	Pembelian 2015			

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
20	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	4.400.000,00	Pembelian 2015			
21	alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	1	23.650.000,00	Pembelian 2015			
22	alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst)	1	1.298.000,00	Pembelian 2018			
23	alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst)				1	1,00	Pembelian 2000
24	alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst)				1	1,00	Pembelian 2000
25	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	1	1.100.000,00	Pembelian 2019			
26	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	1	4.455.000,00	Pembelian 2018			
27	alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	1	8.635.000,00	Pembelian 2016			
28	Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya	1	625.000,00	Pembelian 2017			
29	Alat Produksi Perikanan lainnya	1	49.500.000,00	Pembelian 2018			
30	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	6.000.000,00	Pembelian 2025			
31	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00	Pembelian 2019			
32	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00	Pembelian 2019			
33	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00	Pembelian 2015			
34	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00	Pembelian 2015			
35	Aquarium (Alat Laboratorium Biologi)				1	500.000,00	Pembelian 2000
36	Aquarium (Alat Laboratorium Biologi)				1	500.000,00	Pembelian 2000
37	Aquarium (Alat Laboratorium Biologi)				1	500.000,00	Pembelian 2000
38	Aquarium (Alat Laboratorium Biologi)				1	500.000,00	Pembelian 2000
39	Aquarium (Alat Laboratorium Biologi)				1	500.000,00	Pembelian 2000
40	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1.250.000,00	Pembelian 2019			
41	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1.250.000,00	Pembelian 2019			
42	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1.100.000,00	Pembelian 2019			
43	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1.100.000,00	Pembelian 2019			
44	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1.100.000,00	Pembelian 2019			
45	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1.100.000,00	Pembelian 2019			
46	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1.100.000,00	Pembelian 2019			
47	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				1	300.000,00	Pembelian 2001
48	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				1	1.000.000,00	Pembelian 2000
49	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				1	1.000.000,00	Pembelian 2000
50	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				1	1.000.000,00	Pembelian 2000
51	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				1	1.000.000,00	Pembelian 2000
52	Asrama Permanen	1	534.878.000,00	Pembelian 2015			
53	Avometer Su 20 - 20 K	1	3.300.000,00	Pembelian 2015			

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
54	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	1	4.962.462,00	Pembelian 2018			
55	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	1	4.962.462,00	Pembelian 2018			
56	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	1	130.638.222,00	Pembelian 2018			
57	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	1	52.255.289,00	Pembelian 2018			
58	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	1	779.526.955,74	Pembelian 2015			
59	Bangunan air irigasi lainnya	1	214.578.000,00	Pembelian 2022			
60	Bangunan air irigasi lainnya	1	104.583.500,00	Pembelian 2022			
61	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	72.927.000,00	Pembelian 2015			
62	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	156.900.000,00	Pembelian 2016			
63	Bangunan Kolam/Bak Ikan	2	883.522.381,00	Pembelian 2023			
64	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	198.450.778,80	Pembelian 2015			
65	Bangunan Pengamanan Pasang Surut lain-lain	1	2.959.568.000,00	Pembelian 2016			
66	Bangunan Peternakan/Perikanan Lain-lain (dst)	1	147.513.000,00	Pembelian 2025			
67	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	137.167.438,29	Pembelian 2019			
68	Betacam Recorder/Player	1	40.480.000,00	Pembelian 2018			
69	Bor Engkol				1	375.000,00	Pembelian 2002
70	Buffet Kaca				1	1,00	Pembelian 2000
71	Camera Digital	1	6.323.900,00	Pembelian 2018			
72	Camera Digital	1	2.156.000,00	Pembelian 2017			
73	Camera Digital	1	3.091.000,00	Pembelian 2015			
74	Camera Digital	1	3.091.000,00	Pembelian 2015			
75	Camera Digital	1	3.091.000,00	Pembelian 2015			
76	Camera Digital	1	3.091.000,00	Pembelian 2015			
77	Camera Digital	1	3.091.000,00	Pembelian 2015			
78	Camera Film				1	2.310.000,00	Pembelian 2011
79	Dispenser	1	1.000.000,00	Pembelian 2019			
80	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	10.175.000,00	Pembelian 2016			
81	Gerobak Dorong				1	506.000,00	Pembelian 2018
82	Gerobak Dorong				1	506.000,00	Pembelian 2018
83	Gerobak Dorong	1	500.000,00	Pembelian 2023			
84	Gerobak Dorong				1	1.001.000,00	Pembelian 2008
85	Gerobak Dorong				1	65.000,00	Pembelian 2000
86	Gordyin/Kray				1	1.200.000,00	Pembelian 2013
87	Handy Talky (HT)	1	2.695.000,00	Pembelian 2015			
88	Handy Talky (HT)	1	2.695.000,00	Pembelian 2015			
89	Handy Talky (HT)	1	2.695.000,00	Pembelian 2015			
90	Handy Talky (HT)	1	2.695.000,00	Pembelian 2015			
91	Handy Talky (HT)	1	2.695.000,00	Pembelian 2015			
92	Handy Talky (HT)	1	2.695.000,00	Pembelian 2015			
93	Hewan lainnya	114	8.550.000,00	Pembelian 2023			
94	Hewan lainnya	414	41.400.000,00	Pembelian 2023			
95	Hewan Ternak Potong Lainnya	397	26.202.000,00	Pembelian 2015			
96	Ikan Air Tawar Budidaya	1	25.000.000,00	Pembelian 2021			
97	Ikan Air Tawar Budidaya	1	4.860.000,00	Pembelian 2021			

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
98	Ikan Hias Air Tawar Budidaya	10	20.000.000,00	Pembelian 2025			
99	Jalan Khusus Kompleks	1	192.727.924,69	Pembelian 2015			
100	Jalan Khusus Lainnya	1	210.875.000,00	Pembelian 2016			
101	Jaringan air minum lainnya	1	3.000.000,00	Pembelian 2025			
102	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	15.167.500,00	Pembelian 2017			
103	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1	41.942.600,00	Pembelian 2019			
104	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
105	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
106	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
107	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
108	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
109	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
110	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
111	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
112	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
113	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
114	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
115	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
116	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
117	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
118	Kipas Angin	1	638.000,00	Pembelian 2015			
119	Kipas Angin				1	400.000,00	Pembelian 2009
120	Kipas Angin				1	400.000,00	Pembelian 2009
121	Kipas Angin				1	385.000,00	Pembelian 2008
122	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	650.000,00	Pembelian 2019			
123	Kompore Gas (Alat Dapur)				1	770.000,00	Pembelian 2009
124	Kompore Gas (Alat Dapur)				1	770.000,00	Pembelian 2009
125	Kursi Besi/Metal				1	347.368,42	Pembelian 2008
126	Kursi Besi/Metal				1	350.000,00	Pembelian 2007
127	Kursi Besi/Metal				1	350.000,00	Pembelian 2007
128	Kursi Besi/Metal				1	350.000,00	Pembelian 2007
129	Kursi Besi/Metal				1	350.000,00	Pembelian 2007
130	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
131	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
132	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
133	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
134	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
135	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
136	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
137	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
138	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
139	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
140	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
141	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
142	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
143	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
144	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
145	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
146	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
147	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
148	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
149	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
150	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
151	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
152	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
153	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
154	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
155	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
156	Kursi Fiber Glas/Plastik				1	40.000,00	Pembelian 2008
157	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural				1	500.000,00	Pembelian 2005
158	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.006.500,00	Pembelian 2015			
159	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.006.500,00	Pembelian 2015			
160	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV				1	500.000,00	Pembelian 2005
161	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
162	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
163	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
164	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
165	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
166	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
167	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
168	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
169	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
170	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
171	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
172	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
173	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
174	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
175	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
176	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
177	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
178	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
179	Kursi Rapat	1	473.000,00	Pembelian 2015			
180	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf				1	52.800,00	Pembelian 2008
181	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf				1	52.800,00	Pembelian 2008
182	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf				1	52.800,00	Pembelian 2008
183	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf				1	52.800,00	Pembelian 2008
184	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf				1	52.800,00	Pembelian 2008
185	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf				1	52.800,00	Pembelian 2008
186	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf				1	52.800,00	Pembelian 2008
187	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf				1	52.800,00	Pembelian 2008
188	Kursi Tamu	1	11.669.500,00	Pembelian 2019			
189	Kursi Tamu	1	6.330.500,00	Pembelian 2019			
190	Kursi Tamu	1	4.977.500,00	Pembelian 2015			
191	Kursi Tamu	1	4.977.500,00	Pembelian 2015			
192	Kursi Tamu	1	4.977.500,00	Pembelian 2015			
193	Lap Top	1	14.885.000,00	Pembelian 2025			
194	Lap Top	1	24.500.000,00	Pembelian 2024			
195	Lap Top	1	18.000.000,00	Pembelian 2024			
196	Lap Top	1	12.947.000,00	Pembelian 2021			
197	Lap Top	1	12.947.000,00	Pembelian 2021			
198	Lap Top	1	12.947.000,00	Pembelian 2021			
199	Lap Top	1	6.732.000,00	Pembelian 2019			
200	Lap Top	1	9.268.000,00	Pembelian 2019			
201	Lap Top	1	9.000.000,00	Pembelian 2019			
202	Lap Top	1	7.700.000,00	Pembelian 2018			
203	Lap Top	1	9.950.000,00	Pembelian 2017			

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
204	Lap Top	1	8.200.000,00	Pembelian 2017			
205	Lap Top	1	7.350.000,00	Pembelian 2017			
206	Lap Top	1	7.408.500,00	Pembelian 2015			
207	Lap Top	1	4.950.000,00	Pembelian 2015			
208	Lap Top	1	4.950.000,00	Pembelian 2015			
209	Layar Film/Projector				1	5.000.000,00	Pembelian 2004
210	Lemari Besi/Metal	1	4.500.000,00	Pembelian 2015			
211	Lemari Besi/Metal	1	4.500.000,00	Pembelian 2015			
212	Lemari Besi/Metal	1	4.500.000,00	Pembelian 2015			
213	Lemari Besi/Metal	1	4.500.000,00	Pembelian 2015			
214	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	4.015.000,00	Pembelian 2015			
215	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	4.015.000,00	Pembelian 2015			
216	Lemari Es	1	3.000.000,00	Pembelian 2019			
217	Lemari Es				1	3.000.000,00	Pembelian 2008
218	Lemari Kayu	1	5.000.000,00	Pembelian 2016			
219	Lemari Penyimpan	1	4.675.000,00	Pembelian 2016			
220	Megaphone				1	1.091.200,00	Pembelian 2008
221	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2.145.000,00	Pembelian 2015			
222	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2.145.000,00	Pembelian 2015			
223	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.145.000,00	Pembelian 2015			
224	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.145.000,00	Pembelian 2015			
225	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.145.000,00	Pembelian 2015			
226	Meja Kerja Pejabat Eselon IV				1	1.000.000,00	Pembelian 2005
227	Meja Komputer				1	440.000,00	Pembelian 2009
228	Meja Komputer				1	550.000,00	Pembelian 2008
229	Meja Makan Besi	1	4.180.000,00	Pembelian 2015			
230	Meja Makan Besi	1	4.180.000,00	Pembelian 2015			
231	Meja Makan Besi	1	4.180.000,00	Pembelian 2015			
232	Meja Telepon				1	50.000,00	Pembelian 2001
233	Mesin Absensi	1	3.755.455,00	Pembelian 2015			
234	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)				1	1.914.000,00	Pembelian 2008
235	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)				1	1,00	Pembelian 2000
236	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	1.636.500,00	Pembelian 2015			
237	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)				1	1.750.000,00	Pembelian 2007
238	Mesin Pemotong Rumput	1	1.909.091,00	Pembelian 2015			
239	Meubeleur lainnya	1	3.707.000,00	Pembelian 2015			
240	Meubeleur lainnya	1	3.707.000,00	Pembelian 2015			
241	Meubeleur lainnya	1	3.707.000,00	Pembelian 2015			
242	Meubeleur lainnya	1	3.707.000,00	Pembelian 2015			
243	Meubeleur lainnya	1	3.707.000,00	Pembelian 2015			
244	Meubeleur lainnya	1	3.707.000,00	Pembelian 2015			
245	Meubeleur lainnya	1	3.707.000,00	Pembelian 2015			
246	Meubeleur lainnya	1	3.707.000,00	Pembelian 2015			
247	Meubeleur lainnya	1	3.707.000,00	Pembelian 2015			
248	Meubeleur lainnya	1	3.707.000,00	Pembelian 2015			
249	Meubeleur lainnya	1	3.707.000,00	Pembelian 2015			
250	Meubeleur lainnya	1	3.707.000,00	Pembelian 2015			

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
251	Microscope Multiview	1	33.247.500,00	Pembelian 2018			
252	Note Book				1	7.727.500,00	Pembelian 2011
253	Note Book				1	9.845.000,00	Pembelian 2009
254	P.C Unit				1	15.180.000,00	Pembelian 2015
255	P.C Unit				1	5.116.666,00	Pembelian 2009
256	P.C Unit				1	5.116.666,00	Pembelian 2009
257	Papan Nama Instansi				1	450.000,00	Pembelian 2012
258	Papan Nama Instansi				1	4.500.000,00	Pembelian 2008
259	Papan Pengumuman	1	3.000.000,00	Pembelian 2015			
260	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	1	1.814.500,00	Pembelian 2015			
261	Pesawat Telephone				1	1,00	Pembelian 2000
262	Photo Meter	1	54.230.000,00	Pembelian 2016			
263	Printer (Peralatan Personal Komputer)				1	2.666.400,00	Pembelian 2015
264	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.800.000,00	Pembelian 2021			
265	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.800.000,00	Pembelian 2021			
266	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.781.000,00	Pembelian 2019			
267	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.099.000,00	Pembelian 2019			
268	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.922.500,00	Pembelian 2017			
269	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.922.500,00	Pembelian 2017			
270	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.922.500,00	Pembelian 2017			
271	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.922.500,00	Pembelian 2017			
272	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.666.400,00	Pembelian 2015			
273	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.666.400,00	Pembelian 2015			
274	Printer (Peralatan Personal Komputer)				1	8.500.000,00	Pembelian 2014
275	Printer (Peralatan Personal Komputer)				1	900.000,00	Pembelian 2013
276	Printer (Peralatan Personal Komputer)				1	900.000,00	Pembelian 2013
277	Printer (Peralatan Personal Komputer)				1	1.770.000,00	Pembelian 2013
278	Printer (Peralatan Personal Komputer)				1	1.770.000,00	Pembelian 2013
279	Printer (Peralatan Personal Komputer)				1	1.770.000,00	Pembelian 2013
280	Printer (Peralatan Personal Komputer)				1	1.770.000,00	Pembelian 2013
281	Printer (Peralatan Personal Komputer)				1	880.000,00	Pembelian 2012
282	Printer (Peralatan Personal Komputer)				2	1.500.000,00	Pembelian 2009
283	Printer (Peralatan Personal Komputer)				1	550.000,00	Pembelian 2008
284	Rak Besi				1	779.976,00	Pembelian 2000
285	Rak Besi				1	779.977,00	Pembelian 2000
286	Rak-Rak Penyimpan	1	750.000,00	Pembelian 2015			
287	Rice Cooker (Alat Dapur)				1	800.000,00	Pembelian 2008

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
288	Rice Cooker (Alat Dapur)				1	6.300.000,00	Pembelian 2008
289	Salino Meter	1	8.910.000,00	Pembelian 2016			
290	Sepeda Motor	1	19.510.000,00	Pembelian 2015			
291	Sepeda Motor	1	19.510.000,00	Pembelian 2015			
292	Sepeda Motor	1	19.510.000,00	Pembelian 2015			
293	Sepeda Motor				1	3.600.000,00	Pembelian 1993
294	Sepeda Motor				1	1.200.000,00	Pembelian 1985
295	Sound System				1	6.479.000,00	Pembelian 2008
296	SWR Meter	1	2.750.000,00	Pembelian 2015			
297	Tablet PC	1	4.950.000,00	Pembelian 2015			
298	Tabung Gas	1	350.000,00	Pembelian 2019			
299	Tabung Gas				1	1,00	Pembelian 2000
300	Tanah Persil Lainnya	1	3.645.000.000,00	Hibah 2025			
301	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	1	626.700.000,00	Pembelian 2015			
302	Televisi	1	4.290.000,00	Pembelian 2015			
303	Televisi	1	4.290.000,00	Pembelian 2015			
304	Televisi	1	4.290.000,00	Pembelian 2015			
305	Tempat Tidur Besi	1	3.762.000,00	Pembelian 2015			
306	Tempat Tidur Besi	1	4.620.000,00	Pembelian 2015			
307	Tempat Tidur Besi	1	4.620.000,00	Pembelian 2015			
308	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
309	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
310	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
311	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
312	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
313	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
314	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
315	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
316	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
317	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
318	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
319	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
320	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
321	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
322	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
323	Tempat Tidur Besi	1	4.372.500,00	Pembelian 2015			
324	Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg	1	6.105.000,00	Pembelian 2018			
325	Timbangan Bbi Kapasitas 25 Kg	1	4.010.600,00	Pembelian 2018			
326	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg				1	1,00	Pembelian 2000
327	Tool Kit Set	1	3.300.000,00	Pembelian 2015			
328	Under Water Camera	1	4.510.000,00	Pembelian 2015			
329	Unit Power Supply				1	605.000,00	Pembelian 2009
330	Wireless	1	1.980.000,00	Pembelian 2023			
	TOTAL	1.155	12.278.785.859,52		111	142.472.490,42	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pertanian. Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pada kurun waktu 2021–2026, sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Perikanan melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan Perikanan. Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas pelayanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean governance*, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan yang kompeten.

Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dengan membandingkan antara target dengan realiasi indikator sasaran berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021- 2026. Implementasi Renstra Dinas Perikanan pada tahun 2025 merupakan tahun ke-lima (terakhir) dari periode Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Untuk mencapai kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2025, Dinas Perikanan menyusun perencanaan Kinerja Tahun 2025 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan tahun 2025. Target-target kinerja Dinas Perikanan tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Dinas Perikanan.

Dalam Kinerja pelayan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2 9 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU)				
Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026				
Misi 3	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Perikanan			Rumus
Tujuan	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Perikanan			
	Sasaran 1	Meningkatkannya Produksi Perikanan		
		IKU 1	Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	(Produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi produksi perikanan budidaya tahun n-1) dibagi produksi perikanan budidaya tahun n-1 kali 100%
		IKU 2	Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	(Produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi produksi perikanan tangkap tahun n-1) dibagi produksi perikanan tangkap tahun n-1 kali 100%
	Sasaran 2	Meningkatkannya Pengolahan Hasil Perikanan		
		IKU 3	Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatan Produksi olahan Hasil Perikanan (produksi olahan hasil perikanan tahun n dikurangi produksi olahan hasil perikanan tahun n-1) dibagi produksi olahan perikanan tahun n-1 dikali 100%
	Sasaran 3	Meningkatkannya Pemasaran hasil Perikanan		
	IKU 4	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/ tahun)		
Misi 5	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan			
Tujuan	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel			
	Sasaran 4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		
		IKU 5	Nilai Sakip Hasil Evaluasi Inspektorat	

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Tahun 2020-2024

Tabel 2 10 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun (n-5) 2020	Tahun (n-4) 2021	Tahun (n-3) 2022	Tahun (n-2) 2023	Tahun (n-1) 2024	Tahun (n-5) 2020	Tahun (n-4) 2021	Tahun (n-3) 2022	Tahun (n-2) 2023	Tahun (n-1) 2024	Tahun (n-5) 2020	Tahun (n-4) 2021	Tahun (n-3) 2022	Tahun (n-2) 2023	Tahun (n-1) 2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		N/A	2,01%	2,03%	2,05%	2,07%	N/A	2,00%	2,01%	4,6%	2,08%	N/A	99,5%	99,01%	101%	100,95%
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		N/A	2,01%	2,03%	1,60%	1,64%	N/A	2 %	5,6 %	1,5%	1,34%	N/A	99,16%	101,7%	82,71%	83,65%
3	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan Perikanan		N/A	2,01%	2,03%	2,00%	2,02%	N/A	2%	3,5%	1,7%	1,76%	N/A	99,5%	172%	85%	87,5%
4	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)		N/A	43,95	44,45	44,95	45,45	N/A	43,85	42,82	44,45	45,38	N/A	99,77%	100%	97,99%	99,84%
5	Nilai Sakip Hasil Evaluasi Inspektorat		N/A	BB	BB	BB	BB	N/A	B	BB	BB	A	N/A	100	100	100	100

2.1.3.2 Realisasi Capaian NSPK Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman periode sebelumnya serta dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah, belum terdapat indikator NSPK yang ditetapkan dan diukur secara kuantitatif sebagai dasar pengukuran capaian kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, data realisasi dan capaian NSPK tidak dapat disajikan pada periode 2020-2024.

Tabel 2 11 Realisasi dan Capaian Indikator NSPK Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman

No	Indikator Kinerja NSPK	Keterangan
-	-	Belum terdapat indikator NSPK yang diukur secara kuantitatif pada periode Renstra sebelumnya

2.1.3.3 Realisasi Capaian IKK Dinas Perikanan Tahun 2021-2025

Tabel 2 12 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	IKS
1,2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18.080,30	18.441,90	18.810,73	19.186,93	19.570,66	19.962,06	20.361,29	
1,3	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	52.511,60	53.561,83	54.633,06	55.725,72	56.840,23	57.977,03	59.136,57	
1,4	Produksi Benih Ikan	Ekor/ Tahun	687.828.985	480.000.000	495.000.000	510.000.000	525.000.000	540.000.000	555.000.000	
1,5	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi	%	55	60	70	80	90	100	100	
1,6	Cakupan Pembinaan Pokmaswas	%	50	100	100	100	100	100	100	
1,7	Konsumsi ikan	Kg/ Kapita / Tahun	43,45	43,95	44,45	44,95	45,45	45,95	46,45	
1,8	Produksi Ikan Olahan	Ton/ Tahun	176,30	179,82	183,41	187,07	190,81	194,62	198,51	
1,9	Cakupan bina kelompok nelayan	%	16,95	24,59	31,75	38,46	44,78	50,72	57,14	
1,10	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	12.656,21	12.909,33	13.167,51	13.430,85	13.699,46	13.973,44	14.252,90	
1,11	Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan	%	27,62	34,56	41,07	47,19	52,94	58,37	64	
1,12	Jumlah unit pengolah ikan	Unit	193	193	194	195	196	197	198	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020-2024

Tabel 2 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
DINAS PERIKANAN	4.856.871.487,00	6.457.403.871,00	5.390.552.797,00	4.465.663.294,00	5.896.473.720,00	5.074.955.690,00	91,95%	91,31%	94,15%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.558.715.838,00			3.288.766.332,00			92,41%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.404.850,00	27.045.000,00	17.030.000,00	71.194.800,00	26.815.000,00	16.745.000,00	96,99%	99,15%	98,33%
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	22.100.000,00	11.805.000,00	6.490.000,00	21.200.000,00	11.690.000,00	6.205.000,00	95,93%	99,03%	95,61%
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	7.155.000,00			7.110.000,00			99,37%		
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	8.000.000,00			7.690.000,00			96,13%		
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD</i>	8.000.000,00	5.000.000,00		7.640.000,00	4.960.000,00		95,50%	99,20%	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	8.149.750,00		5.320.000,00	7.854.750,00		5.320.000,00	96,38%		100,00%
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	20.000.100,00	10.240.000,00	5.220.000,00	19.700.050,00	10.165.000,00	5.220.000,00	98,50%	99,27%	100,00%
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.914.500,00	2.598.000.691,00	2.909.132.358,00	16.670.500,00	2.557.054.648,00	2.707.376.173,00	98,56%	98,42%	93,06%
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		2.483.750.691,00	2.796.352.358,00		2.443.954.648,00	2.602.896.173,00		98,40%	93,08%
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		109.260.000,00	109.260.000,00		109.030.000,00	101.040.000,00		99,79%	92,48%
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>									
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>									
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	4.680.000,00	4.990.000,00		4.484.000,00	4.070.000,00		95,81%	81,56%	
<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>									
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	12.234.500,00		3.520.000,00	12.186.500,00	3.440.000,00		99,61%		0,00%
<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150.036.400,00						0,00%
<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>									

Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.111.500,00	220.820.400,00	150.036.400,00	202.818.092,00	177.320.888,00	147.203.808,00	99,86%	80,30%	98,11%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.973.000,00	1.015.000,00	2.000.000,00	3.948.000,00	1.005.000,00	1.980.000,00	99,37%	99,01%	99,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.003.000,00	3.974.000,00		5.995.000,00	3.968.000,00		99,87%	99,85%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.106.500,00			7.946.500,00			98,03%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00			6.000.000,00			100,00%		
Penyediaan Bahan/Material									
Fasilitas Kunjungan Tamu	4.520.000,00	1.350.000,00		4.511.100,00	852.500,00		99,80%	63,15%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.512.000,00	212.452.400,00	144.062.400,00	180.412.492,00	169.468.388,00	141.255.808,00	99,94%	79,77%	98,05%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.042.400,00	11.739.000,00		79.399.500,00	11.739.000,00		92,28%	100,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.042.400,00	11.739.000,00		79.399.500,00	11.739.000,00		92,28%	100,00%	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.481.240,00	509.122.190,00	482.517.080,00	570.236.771,00	488.753.506,00	417.441.351,00	97,90%	96,00%	86,51%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.859.000,00	25.959.950,00	26.556.200,00	12.840.000,00	22.372.000,00	25.865.200,00	99,85%	86,18%	97,40%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.500.000,00	65.450.000,00	57.450.000,00	66.576.771,00	53.271.506,00	49.156.151,00	94,44%	81,39%	85,56%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.970.000,00	5.360.000,00	4.020.000,00	11.570.000,00	5.160.000,00	4.020.000,00	96,66%	96,27%	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	487.152.240,00	412.352.240,00	394.490.880,00	479.250.000,00	407.950.000,00	338.400.000,00	98,38%	98,93%	85,78%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			560.000.000,00			548.954.054,00			98,03%
	1.953.163.967,00	849.750.000,00		1.937.160.171,00	652.271.002,00		99,18%	76,76%	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	19.997.060,00			19.997.060,00			100,00%		
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	519.026.907,00			513.181.950,00			98,87%		
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.414.140.000,00	849.750.000,00		1.403.981.161,00	849.750.000,00		99,28%	100,00%	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	44.043.000,00	550.000.000,00	19.994.600,00	36.861.250,00	539.034.054,00	99,97%	83,69%	98,01%

Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		44.043.000,00	550.000.000,00		36.861.250,00	539.034.054,00		83,69%	98,01%
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20.000.000,00			19.994.600,00			99,97%		
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	24.000.000,00	15.080.000,00	10.000.000,00	23.949.000,00	14.824.000,00	9.920.000,00	99,79%	98,30%	99,20%
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			10.000.000,00			9.920.000,00			99,20%
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	24.000.000,00	15.080.000,00		23.949.000,00	14.824.000,00		99,79%	98,30%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1.217.977.359,00			1.185.032.604,00			97,30%
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	275.366.500,00	440.957.000,00	1.127.985.109,00	275.186.850,00	436.197.350,00	1.095.459.854,00	99,93%	98,92%	97,12%
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			207.546.109,00			204.978.450,00			98,76%
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	261.066.500,00			260.979.850,00			99,97%		
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	14.300.000,00	440.957.000,00	920.439.000,00	14.207.000,00	436.197.350,00	890.481.404,00	99,35%	98,92%	96,75%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.072.842.540,00	2.097.999.675,00	89.992.250,00	720.612.310,00	1.847.030.511,00	89.572.750,00	67,17%	88,04%	99,53%
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	319.999.800,00	1.102.000.000,00		-	883.522.381,00		0,00%	80,17%	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.658.810,00			14.506.310,00			98,96%		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	738.183.930,00	555.042.675,00	89.992.250,00	706.106.000,00	527.310.780,00	89.572.750,00	95,65%	95,00%	99,53%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			13.879.600,00			13.750.000,00			99,07%
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	30.000.000,00	23.804.040,00	13.879.600,00	29.980.000,00	23.804.040,00	13.750.000,00	99,93%	100,00%	99,07%
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	30.000.000,00	23.804.040,00		29.980.000,00	23.804.040,00		99,93%	100,00%	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	434.029.640,00			433.767.350,00			99,94%		
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	434.029.640,00			433.767.350,00			99,94%		

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	61.814.350,00			60.993.350,00			98,67%		
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	61.814.350,00			60.993.350,00			98,67%		
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			39.980.000,00			38.452.700,00			96,18%
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	23.700.000,00	59.999.875,00	39.980.000,00	23.700.000,00	59.999.875,00	38.452.700,00	100,00%	100,00%	96,18%
Pengawasan usaha Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan dalam kab/kota	23.700.000,00	59.999.875,00		23.700.000,00	59.999.875,00		100,00%	100,00%	

Dari tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah di atas dapat disimpulkan realisasi keuangan tiap tahunnya sebagai berikut:

Tahun	Rasio
2022	91,95%
2023	91,31%
2024	94,15%

Selama periode 2022–2024, nilai rasio menunjukkan kondisi yang relatif tinggi dan berada di atas 90 persen. Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan dari 91,95% menjadi 91,31% atau turun sebesar 0,64 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian indikator, baik dari sisi pelaksanaan program, kondisi lapangan, maupun faktor eksternal. Pada tahun 2024, rasio meningkat menjadi 94,15%, atau naik 2,84 poin persentase dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta semakin efektifnya upaya pembinaan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pencapaian indikator. Secara keseluruhan, tren rasio selama tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja yang positif, ditandai dengan peningkatan pada tahun terakhir sehingga capaian tahun 2024 menjadi yang tertinggi dalam periode tersebut. Kondisi ini menjadi modal yang baik untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada periode perencanaan berikutnya melalui penguatan kualitas pelayanan, peningkatan efektivitas program, serta evaluasi berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pada tahun 2023.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Kelompok sasaran ini biasanya dicantumkan dalam dokumen Renstra, Renja, RKPD, maupun RPJMD.

Tabel 2 14 Kelompok Sasaran Utama

No	Kelompok Sasaran	Bentuk Pelayanan
1	Nelayan tangkap	Bantuan sarana penangkapan, pembinaan, pelatihan, akses permodalan, perlindungan usaha perikanan
2	Pembudidaya ikan (Pokdakan)	Bantuan benih, pakan, sarana budidaya, penyuluhan dan pendampingan teknis
3	Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Pembinaan produksi benih, sertifikasi dan peningkatan mutu benih
4	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar)	Bantuan peralatan pengolahan, pelatihan, promosi dan pemasaran produk
5	Pelaku usaha perikanan	Fasilitasi perizinan, pembinaan usaha, akses pasar dan investasi
6	Kelembagaan perikanan (KUB, Pokdakan, Poklahsar)	Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan manajemen usaha
7	Penyuluh perikanan	Dukungan operasional dan peningkatan kompetensi penyuluhan
8	Masyarakat pesisir	Pemberdayaan ekonomi, konservasi sumber daya perikanan dan pengawasan sumber daya ikan
9	Konsumen hasil perikanan	Jaminan mutu, keamanan pangan dan ketersediaan produk perikanan
10	Generasi muda dan calon wirausaha perikanan	Pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha perikanan

Tabel 2 15 Kelompok Sasaran Pendukung

No	Kelompok Sasaran	Bentuk Pelayanan
1	Pemerintah Nagari dan Kecamatan	Koordinasi program pembangunan perikanan
2	BUMNag/BUMDes	Pengembangan usaha ekonomi berbasis perikanan
3	Dunia usaha dan investor	Fasilitasi kemitraan dan investasi sektor perikanan
4	Lembaga pendidikan dan penelitian	Kerja sama pengembangan teknologi perikanan
5	Organisasi masyarakat dan kelompok pengawas (Pokmaswas)	Pengawasan dan pelestarian sumber daya perikanan

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra perangkat daerah adalah pihak yang bekerja sama dengan Dinas Perikanan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan sektor perikanan. Mitra ini berasal dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis yang berperan dalam mendukung keberhasilan pembangunan sektor perikanan. Kemitraan tersebut mencakup unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan.

Mitra utama Dinas Perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang berperan dalam penyelarasan kebijakan, dukungan program, bantuan sarana dan prasarana, serta pembinaan teknis kepada pelaku usaha perikanan. Selain itu, pemerintah kecamatan dan pemerintah nagari menjadi mitra penting dalam pendataan pelaku usaha perikanan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta penguatan koordinasi di tingkat lokal.

Dalam pemberdayaan masyarakat perikanan, Dinas Perikanan bermitra dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar), serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Kelompok-kelompok tersebut merupakan pelaku utama yang berperan langsung dalam kegiatan penangkapan ikan, budidaya perikanan, pembenihan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran produk, dan pengawasan sumber daya perikanan.

Dinas Perikanan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan. Kerja sama ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan dan teknologi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perikanan daerah. Dalam aspek pengembangan usaha dan pembiayaan, Dinas Perikanan menjalin kemitraan dengan lembaga perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya guna memperluas akses permodalan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan.

Selain itu, kerja sama dengan dunia usaha, BUMN, BUMD, dan sektor swasta diarahkan untuk memperkuat investasi, pemasaran hasil perikanan, serta pengembangan rantai nilai usaha perikanan. Untuk mendukung penyebaran informasi pembangunan perikanan kepada masyarakat, Dinas Perikanan juga bermitra dengan media massa dan organisasi kemasyarakatan. Melalui kemitraan tersebut, informasi mengenai program, kegiatan, inovasi, serta peluang usaha di sektor perikanan dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Dengan dukungan berbagai mitra tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat perikanan, mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perikanan, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, terutama dalam aspek pengembangan ekonomi daerah, pemasaran hasil perikanan, penyediaan akses permodalan, dan peningkatan nilai tambah produk perikanan. Dukungan BUMD diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara sektor perikanan dengan sektor usaha dan investasi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan. Salah satu bentuk dukungan BUMD adalah melalui penyediaan layanan perbankan dan pembiayaan usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, serta pelaku usaha perikanan lainnya. Akses terhadap permodalan yang lebih mudah dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, dan mengembangkan inovasi produk perikanan. Selain itu, BUMD dapat berperan dalam memfasilitasi pemasaran hasil perikanan melalui kemitraan usaha, pengembangan jaringan distribusi, dan promosi produk unggulan daerah. Dukungan ini penting untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Kabupaten Padang Pariaman baik di tingkat regional maupun nasional. BUMD juga dapat mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendukung sektor perikanan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun kerja sama investasi. Dukungan tersebut dapat berupa pembangunan fasilitas penyimpanan hasil perikanan, sarana pemasaran, penyediaan peralatan produksi, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis perikanan.

Dalam konteks pengembangan ekonomi masyarakat, BUMD berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang berbasis potensi perikanan daerah. Kolaborasi antara Dinas Perikanan dan BUMD diharapkan mampu mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor perikanan serta meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan. Namun demikian, hingga saat ini dukungan BUMD terhadap sektor perikanan di Kabupaten Padang Pariaman masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengembangan kemitraan usaha, investasi sektor perikanan, dan fasilitasi pemasaran produk perikanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara Dinas Perikanan dengan BUMD yang ada di daerah agar kontribusi BUMD terhadap pencapaian target pembangunan perikanan dapat lebih optimal.

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan berbagai bentuk kerja sama daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga lainnya. Kerja sama daerah tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan perikanan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat kelembagaan pelaku usaha perikanan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Kerja sama dengan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan dalam bentuk sinkronisasi program dan kegiatan, bantuan sarana dan prasarana perikanan, pengembangan kawasan budidaya, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta penguatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kerja sama ini juga mencakup pembinaan teknis, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kerja sama dilakukan dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan perikanan, dukungan program prioritas daerah, pengembangan sentra produksi perikanan, peningkatan kualitas benih dan induk ikan, serta penguatan sistem penyuluhan dan pengawasan sumber daya perikanan.

Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi diperlukan untuk mewujudkan pembangunan perikanan yang terpadu dan berkelanjutan. Dinas Perikanan juga dapat menjalin kerja sama antardaerah dengan kabupaten/kota lain, terutama dalam pengembangan jaringan pemasaran hasil perikanan, pertukaran informasi dan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis perikanan. Kerja sama ini dapat memberikan peluang pasar yang lebih luas bagi produk perikanan Kabupaten Padang Pariaman. Dalam bidang penelitian dan pengembangan, Dinas Perikanan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi budidaya, pengolahan hasil perikanan, pengelolaan lingkungan perairan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian dan kajian tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan perikanan daerah. Kerja sama dengan dunia usaha, koperasi, dan lembaga keuangan diarahkan untuk memperkuat akses permodalan, investasi, hilirisasi produk perikanan, serta pengembangan rantai pasok dan pemasaran. Melalui kemitraan tersebut diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan daya saing produk perikanan daerah. Secara umum, kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman mencakup kerja sama dalam bidang pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pembenihan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan, pengelolaan sumber daya perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan investasi dan kemitraan usaha perikanan.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, digunakan analisis SWOT sebagai berikut;

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan yang cukup besar serta didukung wilayah pesisir dan perairan darat yang luas.

2. Tersedianya Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Benih Ikan (BBI), serta sarana prasarana dasar yang mendukung pelayanan kepada masyarakat perikanan.
3. Tersedianya kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), dan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar) yang menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan sektor perikanan.
4. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan daerah melalui dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Kelemahan (Weaknesses)

1. Produktivitas usaha perikanan masih belum optimal akibat keterbatasan teknologi, sarana produksi, dan infrastruktur pendukung.
2. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pelaku usaha perikanan maupun aparatur masih perlu ditingkatkan.
3. Keterbatasan anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana perikanan secara menyeluruh.
4. Sistem data dan informasi perikanan belum sepenuhnya terintegrasi sehingga belum optimal dalam mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1. Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan prioritas pada penguatan ketahanan pangan, ekonomi biru (Blue Economy), hilirisasi perikanan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan.
2. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk perikanan sebagai sumber protein berkualitas sehingga membuka peluang peningkatan produksi dan pemasaran.
3. Perkembangan teknologi budidaya, digitalisasi pemasaran, dan inovasi pengolahan hasil perikanan yang dapat meningkatkan efisiensi usaha dan nilai tambah produk.
4. Peluang kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan stakeholder lainnya

b. Tantangan (Threats)

1. Dampak perubahan iklim, cuaca ekstrem, bencana alam, serta degradasi lingkungan pesisir dan perairan yang mempengaruhi produksi perikanan.
2. Fluktuasi harga hasil perikanan, kenaikan harga pakan, benih, dan bahan bakar yang mempengaruhi pendapatan pelaku usaha perikanan.
3. Persaingan produk perikanan dari daerah lain serta semakin tingginya tuntutan terhadap mutu, keamanan pangan, dan keberlanjutan produk perikanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perikanan selama periode perencanaan.

Faktor Internal

Kekuatan

- Potensi sumber daya perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan cukup besar.
- Tersedianya kelembagaan pelaku utama (nelayan, Pokdakan, UPR, Poklahsar).
- Adanya Balai Benih Ikan (BBI) dan sebagian sarana pelayanan teknis.
- Dukungan kebijakan daerah terhadap pembangunan sektor perikanan.

Kelemahan

- Keterbatasan anggaran pembangunan sektor perikanan.
- Kualitas SDM aparatur dan pelaku usaha belum merata.
- Infrastruktur perikanan dan rantai dingin masih terbatas.
- Sistem data dan pelayanan berbasis digital belum optimal.

Faktor Eksternal

Peluang

- Program prioritas nasional untuk ketahanan pangan dan ekonomi biru.
- Peningkatan konsumsi ikan dan permintaan pasar.
- Perkembangan teknologi budidaya, pengolahan, dan pemasaran digital.
- Peluang pendanaan dan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Tantangan

- Dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
- Fluktuasi harga pakan, benih, BBM, dan hasil perikanan.
- Persaingan produk perikanan dari daerah lain.
- Kerusakan lingkungan perairan dan semakin ketatnya standar mutu produk.

Tabel 2 16 Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	Produksi perikanan budidaya belum meningkat secara signifikan	Keterbatasan benih bermutu, pakan, sarana produksi, dan teknologi budidaya
2.	Produktivitas nelayan masih rendah	Armada dan alat tangkap terbatas, cuaca ekstrem, serta penurunan sumber daya ikan
3.	Pengolahan hasil perikanan belum berkembang	Keterbatasan teknologi pengolahan, sertifikasi, kemasan, dan akses pemasaran
4.	Pengawasan sumber daya ikan dan kawasan konservasi masih terbatas	Keterbatasan SDM, sarana pengawasan, dan partisipasi masyarakat
5.	Kapasitas Pokdakan, Poklhasar, UPR, dan kelompok nelayan masih rendah	Pembinaan, pendampingan, dan akses pembiayaan belum optimal
6.	Pelayanan teknis kepada masyarakat belum maksimal	Keterbatasan SDM, anggaran, sarana prasarana, dan digitalisasi pelayanan
7.	Basis data perikanan belum terintegrasi	Sistem pengumpulan data belum optimal dan belum berbasis digital
8.	Sarana budidaya, pembenihan, cold storage, dan infrastruktur pendukung masih terbatas	Keterbatasan pendanaan pembangunan dan pemeliharaan
9.	Produk belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan secara menyeluruh	Sertifikasi, inovasi produk, dan promosi masih terbatas
10.	Akuntabilitas dan kinerja organisasi masih perlu	Penguatan manajemen kinerja, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi informasi

No.	Masalah	Akar Masalah
	ditingkatkan	belum optimal

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026-2029 yaitu:

"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera."

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

MAJU

Mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan daerah yang dinamis, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembangunan Padang Pariaman ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan termasuk:

1. **Ekonomi:** Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. **Pendidikan dan Kesehatan,** Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Program-program seperti Beasiswa Angkat Generasi Indonesia Terdepan (BANGKIT) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sejahtera (JAMSEHAT) menjadi bagian dari strategi ini.
3. **Tata Kelola Pemerintahan,** Membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini termasuk penerapan teknologi dalam pemerintahan (smart city) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

SEJAHTERA

Tujuan akhir dari proses pembangunan, yaitu tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan bermartabat. Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak, meliputi:

1. Kesejahteraan Ekonomi: Masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, perumahan, dan pendidikan, termasuk juga pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
2. Kesehatan dan Pendidikan, Kesejahteraan juga berarti adanya akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan berpendidikan.
3. Kehidupan Sosial dan Budaya, Sejahtera juga mencakup aspek sosial dan budaya, di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari

Tabel 2 17 Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029

Misi 1	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
Misi 2	:	Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Misi 3	:	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
Misi 4	:	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Misi 5	:	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Dinas Perikanan sebagai institusi yang membawahi urusan perikanan mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman

untuk tahun 2021-2026.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perikanan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya untuk tahun 2025-2029 mendukung pencapaian misi ke 3 (tiga) yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat”, dengan melaksanakan Tujuan yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat” dan Sasaran “Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata”. Dalam pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dapat dirumuskan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman terhadap pencapaian visi Kepala Daerah

Tabel 2 18 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perikanan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Implementasi SPBE, SAKIP, Reformasi Birokrasi, serta dukungan regulasi pelayanan publik.	Keterbatasan SDM teknis dan pengelola data; digitalisasi pelayanan belum optimal; keterbatasan anggaran pengembangan sistem informasi
		Komitmen pimpinan terhadap peningkatan kinerja; sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.	Kualitas data sektoral belum sepenuhnya terpadu; monitoring dan evaluasi program masih perlu diperkuat.

		Kesempatan pengembangan kompetensi ASN; dukungan transformasi digital pemerintahan.	Jumlah ASN fungsional teknis terbatas; kompetensi teknologi informasi belum merata; beban kerja meningkat.
2.	Misi ke 3 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata	Potensi sumber daya perikanan laut, perairan umum, dan budidaya yang besar; dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi; meningkatnya konsumsi ikan.	Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, keterbatasan infrastruktur perikanan, dan fluktuasi harga hasil perikanan.
		Potensi kawasan pesisir dan budidaya; tersedianya kelompok nelayan, Pokdakan, Poklahsar; dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD.	Produktivitas usaha perikanan belum optimal; keterbatasan sarana-prasarana; akses pembiayaan dan teknologi masih terbatas; regenerasi nelayan rendah.
		Peluang pasar domestik dan ekspor; berkembangnya UMKM pengolahan hasil perikanan; dukungan sertifikasi mutu.	Penguasaan teknologi pengolahan masih rendah; standar mutu dan kemasan belum merata; jaringan pemasaran terbatas.
		Kelembagaan kelompok perikanan telah terbentuk; adanya penyuluh perikanan dan pendampingan usaha.	apasitas SDM pelaku usaha masih rendah; kelembagaan belum mandiri; akses permodalan terbatas.

2.2.1.3 Telaahan Renstra dan Kementrian atau Lembaga

Telaahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025–2029. Telaahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Renstra KKP 2025–2029 mengusung visi:

"Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan menuju Indonesia Emas 2045".

Berdasarkan visi tersebut, terdapat beberapa sasaran strategis KKP yang memiliki keterkaitan langsung dengan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

Tabel 2 19 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L (KKP)	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan	Produksi budidaya belum mencapai potensi optimal.	Potensi lahan budidaya yang luas, Balai Benih Ikan (BBI), dukungan program pusat dan provinsi.	Keterbatasan benih bermutu, pakan, sarana produksi, SDM, dan anggaran.
Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap	Hasil tangkapan nelayan masih berfluktuasi dan produktivitas rendah.	Potensi sumber daya perikanan laut dan dukungan program pemberdayaan nelayan.	Armada dan alat tangkap terbatas, cuaca ekstrem, kenaikan biaya operasional.
Meningkatnya daya saing produk perikanan	Nilai tambah hasil perikanan dan pemasaran produk masih rendah.	Meningkatnya permintaan produk ikan, perkembangan pemasaran digital, dukungan UMKM.	Teknologi pengolahan terbatas, belum optimalnya sertifikasi mutu, akses pasar masih terbatas.
Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan	Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan belum optimal.	Adanya kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas),	Keterbatasan SDM pengawas, sarana pengawasan, dan kesadaran

Sasaran Renstra K/L (KKP)	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		regulasi konservasi, dan dukungan pemerintah.	masyarakat
Meningkatnya kesejahteraan pelaku utama sektor perikanan	Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah.	Program pemberdayaan, bantuan pemerintah, dan peluang kemitraan usaha	Produktivitas belum optimal, akses pembiayaan terbatas, harga ikan berfluktuasi.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan.	Reformasi birokrasi, penerapan SAKIP, SPBE, serta dukungan transformasi digital pemerintahan.	Keterbatasan SDM, anggaran, digitalisasi pelayanan, dan sistem informasi.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Kebijakan nasional **Ekonomi Biru (Blue Economy)** menjadi arah pembangunan sektor perikanan.
2. Dukungan program dan pendanaan pemerintah pusat melalui KKP.
3. Potensi sumber daya perikanan tangkap dan budidaya Kabupaten Padang Pariaman yang cukup besar.
4. Adanya kelompok nelayan, Pokdakan, UPR, dan UMKM pengolahan hasil perikanan sebagai pelaksana program.
5. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

➤ **Faktor Penghambat**

1. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
2. Sarana dan prasarana budidaya, penangkapan, serta pengolahan hasil perikanan belum memadai.
3. Produktivitas sebagian pelaku usaha perikanan masih rendah.
4. Dampak perubahan iklim terhadap produksi perikanan.
5. Terbatasnya jumlah penyuluh dan tenaga teknis pendamping.
6. Akses pasar, teknologi, dan pembiayaan bagi pelaku usaha masih terbatas.

➤ **Implikasi terhadap Penyusunan Renstra Dinas Perikanan 2026–2030**

Berdasarkan hasil telaahan tersebut, arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman perlu difokuskan pada:

1. peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan;
2. peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha perikanan;
3. penguatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan;
4. peningkatan konsumsi ikan melalui pelaksanaan GEMARIKAN;
5. penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
6. pengelolaan sumber daya perikanan berbasis kelestarian lingkungan sesuai kebijakan Ekonomi Biru; dan
7. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik bidang perikanan.

Seluruh arah kebijakan tersebut telah sejalan dengan fokus Renstra KKP 2025–2029 yang menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, peningkatan daya saing, peningkatan konsumsi ikan, penguatan SDM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

2.2.1.4 Telaahan Renstra Dinas Perikanan terhadap Provinsi Sumatera Barat

Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk menentukan strategi atau arah serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdayanya

Tabel 2 20 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan belum optimal sesuai potensi daerah.	Potensi sumber daya perikanan yang besar, dukungan program provinsi dan pemerintah pusat.	Keterbatasan benih, pakan, sarana produksi, teknologi, dan anggaran.
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan	Pengolahan hasil perikanan dan pemasaran belum berkembang secara optimal.	Permintaan produk perikanan meningkat, perkembangan pemasaran digital, serta peluang kemitraan usaha.	Keterbatasan teknologi pengolahan, sertifikasi mutu, kemasan, dan akses pasar.
Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Pendapatan pelaku usaha perikanan masih relatif rendah.	Program pemberdayaan masyarakat perikanan, bantuan pemerintah, dan dukungan lembaga keuangan.	Produktivitas usaha belum optimal, fluktuasi harga ikan, biaya produksi tinggi, dan akses permodalan terbatas.
Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan	Pengawasan sumber daya ikan dan kawasan perairan belum optimal.	Dukungan regulasi, partisipasi kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta program pelestarian lingkungan.	Keterbatasan SDM pengawas, sarana pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Pelayanan teknis dan tata kelola organisasi masih perlu ditingkatkan.	Reformasi birokrasi, penerapan SPBE, penguatan SAKIP, serta dukungan transformasi digital pemerintahan.	Keterbatasan SDM aparatur, anggaran, digitalisasi pelayanan, dan sistem informasi.

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung sektor perikanan	Sarana dan prasarana perikanan belum memadai untuk mendukung peningkatan produksi.	Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan potensi kerja sama dengan pihak swasta.	Keterbatasan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

2.2.1.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telaah Renstra Dinas Perikanan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sektor perikanan dilaksanakan sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman. Kesesuaian antara Renstra dan RTRW diperlukan untuk mewujudkan pembangunan perikanan yang efektif, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi perikanan yang cukup besar yang didukung oleh wilayah pesisir, perairan umum, sungai, kolam, tambak, dan kawasan budidaya air tawar yang tersebar di berbagai kecamatan. Dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman, kawasan-kawasan tersebut telah diarahkan sebagai kawasan peruntukan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pembenihan ikan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dari aspek struktur ruang, pengembangan sektor perikanan didukung oleh jaringan transportasi, pusat kegiatan wilayah, kawasan permukiman, serta infrastruktur pendukung lainnya yang dapat memperlancar distribusi sarana produksi maupun pemasaran hasil perikanan.

Keberadaan infrastruktur tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing produk perikanan daerah. Sementara itu, dari aspek pola ruang, terdapat peluang pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar, kawasan pesisir, sentra pembenihan ikan, kawasan pengolahan hasil perikanan, dan kawasan minapolitan yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan.

Namun demikian, pengembangan sektor perikanan masih menghadapi beberapa kendala, seperti alih fungsi lahan budidaya, penurunan kualitas lingkungan perairan, abrasi pantai, pencemaran, serta potensi konflik pemanfaatan ruang dengan sektor lain seperti permukiman, pariwisata, pertanian, dan infrastruktur. Oleh karena itu,

Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman perlu memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap memperhatikan arahan RTRW, terutama dalam pengembangan kawasan budidaya, pembangunan sarana dan prasarana perikanan, pengelolaan kawasan pesisir, serta perlindungan sumber daya perikanan dan lingkungan perairan.

Tabel 2 21 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perikanan ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Belum optimalnya pemanfaatan kawasan budidaya perikanan	Tersedianya kawasan budidaya yang telah ditetapkan dalam RTRW, potensi sumber daya lahan dan air, serta dukungan kebijakan pengembangan akuakultur.	Keterbatasan sarana produksi dan infrastruktur
2.	Produksi perikanan belum berkembang secara merata	Potensi sumber daya perikanan tangkap dan budidaya yang masih besar, meningkatnya permintaan pasar, serta dukungan program pemerintah pusat dan daerah.	Aksesibilitas kawasan produksi masih terbatas
3.	Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan	Adanya regulasi konservasi sumber daya ikan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, serta dukungan program rehabilitasi ekosistem perairan.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan
4	Terbatasnya pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan	Potensi peningkatan nilai tambah hasil perikanan, dukungan pengembangan UMKM perikanan, serta peluang investasi sektor pengolahan hasil perikanan.	Keterbatasan investasi dan fasilitas Pendukung
5	Pengelolaan kawasan pesisir belum optimal	Dukungan RTRW terhadap pengelolaan kawasan pesisir, potensi ekonomi pesisir, serta sinergi program lintas sektor dalam pengelolaan wilayah pesisir.	Abrasi dan perubahan iklim

2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Telaahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor perikanan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko yang dapat memengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor perikanan sangat bergantung pada kualitas lingkungan perairan, baik di wilayah pesisir, sungai, kolam, maupun kawasan budidaya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya perikanan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan agar produktivitas perikanan dapat terjaga dalam jangka panjang. Hasil KLHS menunjukkan bahwa pembangunan sektor perikanan perlu diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran, konservasi ekosistem perairan, serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Beberapa isu strategis lingkungan yang berpengaruh terhadap pembangunan perikanan di Kabupaten Padang Pariaman antara lain penurunan kualitas perairan akibat pencemaran, abrasi pantai, sedimentasi sungai, alih fungsi lahan, kerusakan habitat perairan, serta dampak perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian musim dan cuaca ekstrem. Kondisi tersebut dapat memengaruhi produktivitas perikanan tangkap maupun budidaya serta meningkatkan risiko terhadap keberlanjutan usaha masyarakat perikanan.

Di sisi lain, sektor perikanan memiliki peluang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan budidaya ikan yang ramah lingkungan, penguatan pengawasan sumber daya perikanan, rehabilitasi ekosistem perairan, pengelolaan kawasan konservasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 2 22 Permasalahan Pelayanan Berdasarkan KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
-----	--------------------------------	------------------	-----------------

1.	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan	Adanya kebijakan pembangunan berkelanjutan, dukungan regulasi pengelolaan sumber daya ikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	Masih adanya praktik pemanfaatan sumber daya yang kurang ramah lingkungan, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan anggaran
2.	Menurunnya kualitas lingkungan perairan yang memengaruhi produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Program pengendalian pencemaran, rehabilitasi kawasan perairan, serta sinergi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan	Pencemaran limbah domestik dan pertanian, sedimentasi sungai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan
3.	Kerentanan kawasan pesisir dan perikanan terhadap perubahan iklim serta potensi bencana	Dukungan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, rehabilitasi mangrove, serta kebijakan pengelolaan wilayah pesisir	Abrasi pantai, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, dan keterbatasan infrastruktur adaptif
4.	Belum optimalnya penerapan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber daya	Tersedianya inovasi teknologi budidaya berkelanjutan, penyuluhan kepada pembudidaya, dan dukungan pemerintah terhadap praktik <i>Good Aquaculture Practices</i>	Keterbatasan modal, rendahnya adopsi teknologi, serta masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pembudidaya
5.	Pengelolaan hasil perikanan belum sepenuhnya menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan pengurangan limbah	Dukungan pengembangan UMKM pengolahan hasil perikanan, teknologi pengolahan limbah, dan kebijakan peningkatan nilai tambah produk	Terbatasnya fasilitas pengolahan limbah, rendahnya investasi, dan minimnya pemanfaatan limbah hasil perikanan menjadi produk bernilai ekonomi

➤ Implikasi terhadap Renstra Dinas Perikanan

Berdasarkan hasil telaahan KLHS, Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman perlu mengarahkan kebijakan dan program pembangunan pada:

1. Pengembangan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas lingkungan perairan dan pengendalian pencemaran.
3. Penguatan pengawasan dan perlindungan sumber daya perikanan.
4. Rehabilitasi dan pelestarian ekosistem pesisir, sungai, dan perairan umum.
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan.
6. Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim pada sektor perikanan.

7. Penguatan data dan informasi lingkungan sebagai dasar perencanaan pembangunan perikanan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merupakan perkembangan strategis yang terjadi pada tingkat internasional dan berpengaruh terhadap pembangunan sektor perikanan di daerah. Dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, isu global menjadi salah satu pertimbangan penting karena dapat memengaruhi kebijakan, produksi, pemasaran, daya saing, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

1. Perubahan Iklim (Climate Change)

Perubahan iklim merupakan isu global yang berdampak langsung terhadap sektor perikanan. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, cuaca ekstrem, gelombang tinggi, banjir, dan abrasi pantai dapat memengaruhi produktivitas perikanan tangkap maupun budidaya. Kondisi ini menuntut penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam pengelolaan sektor perikanan.

2. Ketahanan Pangan Global

Meningkatnya jumlah penduduk dunia mendorong peningkatan kebutuhan pangan, termasuk protein hewani dari ikan. Sektor perikanan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan menjadi tuntutan pembangunan di semua tingkatan.

3. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

Agenda pembangunan berkelanjutan menempatkan pengelolaan sumber daya perairan dan kelautan sebagai salah satu prioritas utama, khususnya tujuan:

- Tanpa Kemiskinan (SDG 1);
- Tanpa Kelaparan (SDG 2);
- Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8);

- Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (SDG 12);
- Ekosistem Lautan (SDG 14).

Pembangunan perikanan daerah harus mendukung pencapaian tujuan tersebut melalui pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

4. Blue Economy (Ekonomi Biru)

Konsep ekonomi biru menjadi arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara global. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, pengurangan limbah, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan konservasi lingkungan menjadi bagian dari implementasi ekonomi biru.

5. Degradasi Lingkungan dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Pencemaran perairan, kerusakan habitat, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan penurunan keanekaragaman hayati merupakan tantangan global yang dapat mengancam keberlanjutan sektor perikanan. Oleh karena itu, upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab perlu terus diperkuat.

6. Transformasi Digital dan Teknologi Perikanan

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam pengelolaan sektor perikanan, mulai dari sistem informasi perikanan, pemasaran digital, teknologi budidaya modern, hingga pengolahan hasil perikanan. Pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perikanan.

7. Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Pasar global semakin menuntut produk perikanan yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan dapat ditelusuri asal-usulnya (*traceability*). Hal ini mendorong perlunya peningkatan mutu hasil perikanan, penerapan standar keamanan pangan, dan penguatan sistem jaminan mutu produk perikanan.

8. Fluktuasi Ekonomi dan Perdagangan Global

Perubahan harga komoditas, biaya logistik, kondisi ekonomi dunia, serta dinamika perdagangan internasional dapat memengaruhi harga input produksi dan pemasaran hasil perikanan. Pelaku usaha perikanan perlu meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing untuk menghadapi tantangan tersebut.

2.2.2.2. Isu Nasional

Isu nasional merupakan perkembangan strategis dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta berpengaruh terhadap penyelenggaraan urusan perikanan di daerah. Dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, isu nasional menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan agar selaras dengan arah pembangunan nasional, RPJMN 2025–2029, serta kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Sektor perikanan berperan penting dalam penyediaan sumber protein hewani yang bergizi, aman, dan terjangkau. Oleh karena itu, peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan hasil olahan menjadi perhatian utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

2. Penerapan Ekonomi Biru (Blue Economy)

Kebijakan ekonomi biru menjadi arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Pendekatan ini menekankan peningkatan produktivitas ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Implementasinya meliputi pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengembangan budidaya ramah lingkungan, rehabilitasi ekosistem perairan, dan pengurangan dampak lingkungan.

3. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Masih terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat perikanan dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan melalui peningkatan produktivitas, akses permodalan, perlindungan usaha, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

4. Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan

Pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Daerah diharapkan mampu mengembangkan produk olahan unggulan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan menjual hasil perikanan dalam bentuk bahan mentah.

5. Transformasi Digital dan Modernisasi Sektor Perikanan

Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor perikanan nasional. Digitalisasi meliputi pelayanan publik, pendataan pelaku usaha, pemasaran hasil perikanan, sistem informasi produksi, serta pengembangan teknologi budidaya dan pengolahan hasil perikanan.

6. Pengendalian Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Perubahan iklim berdampak pada aktivitas perikanan tangkap, budidaya, dan kondisi lingkungan perairan. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna menjaga keberlanjutan produksi perikanan dan melindungi masyarakat pesisir dari risiko bencana.

7. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan menjadi fokus pembangunan nasional untuk menjaga ketersediaan sumber daya ikan bagi generasi mendatang. Upaya yang dilakukan antara lain pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan, konservasi habitat, rehabilitasi ekosistem perairan, dan penguatan peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan.

8. Peningkatan Konsumsi Ikan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemerintah terus mendorong peningkatan konsumsi ikan melalui program Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menurunkan stunting, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

9. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pembangunan nasional menuntut perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Dinas Perikanan perlu memperkuat tata kelola pemerintahan, pengelolaan data, dan sistem pelayanan kepada masyarakat. Isu regional merupakan isu strategis yang berkembang pada tingkat Provinsi Sumatera Barat dan wilayah sekitarnya yang berpengaruh terhadap pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Padang Pariaman. Isu regional menjadi dasar dalam menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan daerah dengan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian regional.

2.2.2.3 Isu Regional

1. Optimalisasi Potensi Perikanan sebagai Penggerak Ekonomi Daerah

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu daerah pesisir memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan regional. Namun pemanfaatan potensi tersebut masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan produktivitas, teknologi, dan investasi.

2. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Kesejahteraan masyarakat perikanan masih menjadi perhatian pembangunan regional. Fluktuasi hasil tangkapan, tingginya biaya produksi, keterbatasan akses permodalan, dan ketergantungan terhadap tengkulak menjadi tantangan yang dihadapi nelayan dan pembudidaya ikan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Padang Pariaman.

3. Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Sentra Produksi Perikanan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong pengembangan kawasan produksi perikanan yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Kabupaten Padang Pariaman memiliki peluang untuk menjadi salah satu kawasan pengembangan perikanan budidaya, pembenihan, dan pengolahan hasil perikanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

4. Hilirisasi dan Daya Saing Produk Perikanan

Produk perikanan Sumatera Barat masih menghadapi tantangan dalam aspek pengolahan, pengemasan, sertifikasi mutu, dan akses pasar. Oleh karena itu, peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan menjadi isu penting dalam pembangunan perikanan regional.

5. Ketahanan Pangan dan Pencegahan Stunting

Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat di Sumatera Barat. Konsumsi ikan yang tinggi dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

6. Degradasi Lingkungan dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim, abrasi pantai, pencemaran perairan, sedimentasi sungai, dan kerusakan ekosistem pesisir menjadi isu regional yang memengaruhi produktivitas sektor perikanan. Kondisi ini memerlukan penguatan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

7. Penguatan Konektivitas dan Akses Pasar

Peningkatan konektivitas antarwilayah di Sumatera Barat membuka peluang pemasaran produk perikanan yang lebih luas. Namun masih diperlukan penguatan rantai pasok, sistem logistik, dan akses pasar agar produk perikanan daerah mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

8. Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan

Pengembangan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, Pokdakan, Poklahsar, UPR, dan kelompok usaha bersama masih menjadi isu penting dalam pembangunan regional. Penguatan kelembagaan diperlukan agar pelaku usaha perikanan lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing.

2.2.2.4 ISU KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen yang memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, KLHS menjadi dasar untuk mengidentifikasi isu strategis lingkungan seperti pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, risiko bencana, dan pencemaran lingkungan sehingga pembangunan daerah tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bagi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, isu-isu KLHS tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan sektor perikanan, terutama dalam upaya meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem perairan.

Isu Strategis KLHS	Keterkaitan dengan RPJMD	Implikasi terhadap Renstra Dinas Perikanan
Penurunan kualitas lingkungan perairan sungai, danau, embung dan pesisir	RPJMD mengarahkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Meningkatkan pengawasan kualitas perairan, rehabilitasi habitat ikan, dan pengendalian pencemaran perairan
Perubahan iklim yang mempengaruhi produksi perikanan	RPJMD menekankan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Pengembangan budidaya adaptif, penggunaan teknologi budidaya ramah lingkungan, diversifikasi usaha perikanan
Pemanfaatan sumber daya perikanan yang belum optimal	RPJMD mendorong peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	Optimalisasi produksi perikanan tangkap dan budidaya berbasis daya dukung lingkungan
Degradasi ekosistem pesisir, sungai dan kawasan budidaya	RPJMD mengutamakan perlindungan ekosistem dan konservasi sumber daya alam	Penguatan pengawasan kawasan konservasi, lubuk larangan, dan rehabilitasi habitat perairan
Rendahnya nilai tambah hasil perikanan	RPJMD mendorong penguatan ekonomi daerah dan UMKM	Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, diversifikasi produk, peningkatan mutu dan keamanan pangan
Rendahnya konsumsi ikan masyarakat	RPJMD mendukung peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan	Peningkatan kampanye GEMARIKAN, edukasi gizi, dan promosi konsumsi ikan
Pengelolaan limbah usaha perikanan belum optimal	RPJMD mengedepankan pengendalian pencemaran lingkungan	Pembinaan penerapan usaha perikanan ramah lingkungan dan pengelolaan limbah hasil perikanan
Risiko banjir, abrasi, dan bencana 22Pesisir	RPJMD menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan	Penyesuaian lokasi budidaya, perlindungan sarana prasarana perikanan, dan peningkatan kesiapsiagaan pelaku usaha perikanan

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, RPJPD 2025–2045, serta hasil Musrenbang RPJMD, isu strategis daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
 - Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
 - Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
 - Peningkatan mutu pendidikan.
 - Peningkatan pelayanan kesehatan.
 - Penurunan angka stunting, kemiskinan, dan pengangguran.
3. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
 - Pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan UMKM.
 - Hilirisasi produk unggulan daerah.
 - Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
4. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
 - Peningkatan konektivitas wilayah.
 - Penyediaan infrastruktur dasar.
 - Pengembangan kawasan strategis dan sentra ekonomi.
5. Ketahanan pangan dan pengembangan sektor unggulan
 - Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan.
 - Penguatan ketahanan pangan daerah.
 - Modernisasi teknologi produksi.
6. Pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana
 - Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
 - Adaptasi terhadap perubahan iklim.
 - Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah
 - Pemerataan pembangunan.
 - Peningkatan akses layanan dasar.
 - Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.
8. Penguatan nilai agama, adat, dan budaya
 - Pelestarian nilai-nilai adat Minangkabau.
 - Penguatan kehidupan sosial yang religius dan harmonis.
 - Pembinaan generasi muda yang berkarakter.

2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2 23 Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Isu Strategis	Permasalahan Utama	Dampak yang Ditimbulkan
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Keterbatasan sarana produksi, benih, pakan, teknologi budidaya, dan pengaruh perubahan iklim	Produksi perikanan belum mencapai potensi optimal dan pendapatan pelaku usaha masih rendah
2	Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan	Pengolahan hasil perikanan masih terbatas, mutu produk belum optimal, dan akses pasar masih rendah	Nilai ekonomi hasil perikanan belum maksimal
3	Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan	Keterbatasan fasilitas budidaya, pembenihan, pengolahan, pemasaran, dan rantai dingin	Efisiensi usaha dan kualitas produk perikanan belum optimal
4	Rendahnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Fluktuasi produksi, keterbatasan modal, dan akses pasar	Pendapatan masyarakat perikanan relatif rendah
5	Belum optimalnya kapasitas dan kelembagaan kelompok perikanan	kemampuan manajemen kelompok, administrasi, dan kewirausahaan masih terbatas	Kemandirian kelompok perikanan belum berkembang optimal
6	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan	Pencemaran perairan, degradasi lingkungan, dan pengawasan yang masih terbatas	Menurunnya kualitas lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan
7	Tingginya kerentanan sektor perikanan terhadap perubahan iklim	Cuaca ekstrem, abrasi pantai, dan perubahan pola musim	Menurunnya produktivitas usaha perikanan dan meningkatnya risiko usaha
8	Perlunya penguatan ketahanan pangan berbasis perikanan	Produksi dan konsumsi ikan belum optimal	Kontribusi sektor perikanan terhadap ketahanan pangan belum maksimal
9	Belum optimalnya sistem data dan digitalisasi pelayanan	Data perikanan belum sepenuhnya terintegrasi dan berbasis digital	Perencanaan dan pengambilan keputusan kurang efektif
10	Perlunya pengembangan investasi dan ekonomi biru	Masih rendahnya investasi dan kemitraan usaha sektor perikanan	Potensi ekonomi perikanan belum berkembang secara optimal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Perikanan selama lima tahun.

Tujuan terdiri dari menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 5 (lima) Tahun (2025-2029) ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian antara Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029.

Berpedoman kepada dokumen perencanaan jangka menengah daerah tersebut, telah disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026. Tujuan Dinas Perikanan adalah *“Terwujudnya Peningkatan Perekonomian melalui Sektor Perikanan”* yang dicapai melalui Misi yaitu *“Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perikanan”*. Sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut, tujuan Dinas Perikanan akan diuraikan ke dalam sasaran strategis yang dirumuskan secara spesifik dan terukur agar dapat dicapai dalam waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu pencapaian tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian tujuan.

Sasaran Dinas Perikanan merupakan bagian yang terintegrasi atau tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan dengan maksud agar dapat menjamin terlaksananya perencanaan jangka menengah. Di samping itu, penetapan sasaran juga dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian serta pemantauan kinerja Dinas Perikanan. Tujuan serta sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.1 dijabarkan dengan 2 (dua) sasaran yaitu: 1) Meningkatnya Produksi Perikanan dan 2) Meningkatnya Produksi Olahan Ikan yang Berdaya Saing Tinggi. Oleh sebab itu, telah ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur untuk mencapai tujuan agar terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat perikanan.

Tabel 3 1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,62%	1,59 %	1,61%	1,63 %	1,65 %	1,67%	1,69 %	1,69 %
			Persentase Peningkatan Produksi perikanan Budidaya	2,07 %	2,08 %	2.1 %	2.12 %	2.14 %	2.16 %	2.18 %	2.18 %
		Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi olahan Perikanan	2,02 %	1,90 %	1,92 %	1,94 %	1,96 %	1,98 %	2,00 %	2,00 %
		Meningkatnya Pemasaran hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	45,45 Kg/kaita/ Tahun	45,95 Kg/kapita/ Tahun	46,45 Kg/kapita/ Tahun	47,75 Kg/kapita/ Tahun	48,5 Kg/kapita/ Tahun	49,85 Kg/kapita/ Tahun	50,01 Kg/kapita/ Tahun	50,01 Kg/kapita/ Tahun
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A (81)	A (81,2)	A (81,4)	A (82,6)	A (81,8)	A (82)	A (82)

Sumber: Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029

➤ **Tujuan 1 Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Dan Pembudidaya Perikanan**

Tujuan ini diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pelaku usaha perikanan lainnya. Pencapaian tujuan ini didukung melalui peningkatan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran hasil perikanan.

➤ **Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Perikanan**

Peningkatan produksi perikanan menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Target peningkatan produksi perikanan budidaya menunjukkan tren positif dari 2,10% pada tahun 2026 menjadi 2,18% pada tahun 2030. Sementara itu, produksi perikanan tangkap ditargetkan meningkat dari 1,61% pada tahun 2026 menjadi 1,69% pada tahun 2030.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan budidaya perikanan menjadi prioritas karena memiliki peluang peningkatan produksi yang lebih besar dibandingkan perikanan tangkap yang cenderung dipengaruhi oleh kondisi sumber daya ikan dan faktor lingkungan.

➤ **Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan**

Pengolahan hasil perikanan berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan masyarakat. Target peningkatan produksi ikan olahan direncanakan naik secara bertahap dari 1,92% pada tahun 2026 menjadi 2,00% pada tahun 2030.

Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan.

➤ **Sasaran 3. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan**

Keberhasilan pemasaran hasil perikanan diukur melalui indikator Angka Konsumsi Ikan (AKI). Target AKI meningkat dari 46,45 kg/kapita/tahun pada tahun 2026 menjadi 50,01 kg/kapita/tahun pada tahun 2030.

Peningkatan konsumsi ikan mencerminkan keberhasilan promosi gemar makan ikan, peningkatan akses masyarakat terhadap produk perikanan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat konsumsi ikan bagi kesehatan dan pencegahan stunting.

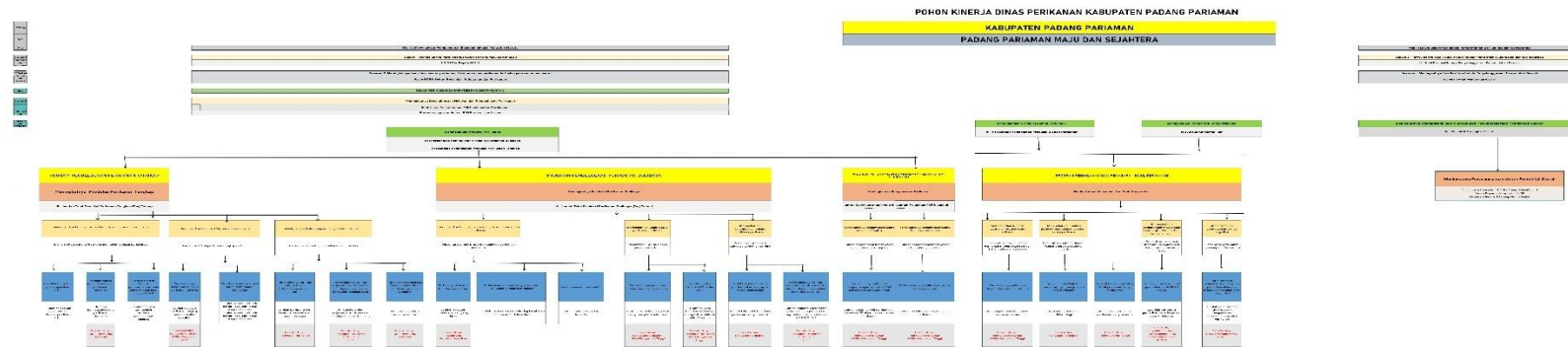
Secara umum, target kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025–2030 menunjukkan arah pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada:

1. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap secara terkendali dan berkelanjutan.
2. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan.
3. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan akuntabilitas kinerja menuju predikat SAKIP "A" pada tahun 2030.

Target-target tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan penguatan daya saing sektor perikanan daerah.

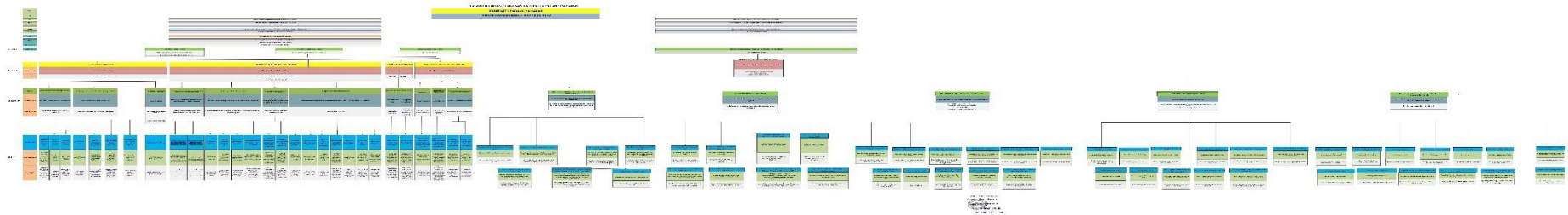
3.1.1 Logical Frame Work

Gambar 4 Logical Frame Work / Pohon Kinerja



3.1.2 Cascading Dinas Perikanan

Gambar 5 Cascading Dinas Perikanan



3.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kebijakan dalam Dinas Perikanan adalah kebijakan Dinas Perikanan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah

Tabel 3 2 Tujuan Sasaran Arah Kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman

VISI	Padang Pariaman Maju Dan Sejahtera		
MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Arah KebijakanRPJMD	Strategi RPJMD
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Meningkat nya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	1. Meningkatkan Kualitas perencanaan Pembangunan daerah berbasis kinerja dan terukur 2. Menata ulang kelembagaan dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah 3. Memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko 5. Memperkuat budaya integritas dan penerapan zona integritas 6. Mengembangkan pusat layanan masyarakat yang terintegritas di kecamatan 7. Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan

		2. Penerapan Prinsip meritokrasi	1. Menerapkan prinsip merit dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN 2. Mengoptimalkan sistem reward and punishment berbasis kinerja 3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang terintegritas dan berbasis bukti (evidence-based) 4. Meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja ASN 5. Mendorong budaya kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik 6. Menyusun dan memperkuat kebijakan serta regulasi 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kompetensi ASN
	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	1. Penguatan Pemanfaatan hasil riset dan inovasi berbasis kebutuhan daerah	1. Mengembangkan teknologi tepat guna dan membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif 2. Mendorong perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis riset, kajian data 3. Memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan di dunia usaha (Triple helix) 4. Meningkatkan Kapasitas daerah melalui pendirian pusat inovasi dan pelatihan kreativitas 5. Mengembangkan riset terapan yang sesuai dengan kebutuhan sektoral dan potensi ekonomi lokal 6. Mendorong pengembangan budaya inovasi masyarakat melalui program nagari inovatif

	Meningkatnya Tranformasi Digital layanan publik yang handal	1. Tranformasi digital layanan publik	1. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman 2. Memperkuat keamanan siber dan perlindungan data dalam sistem layanan digital 3. Meningkatkan literasi digital aparatur dan masyarakat guna mengoptimalkan pemanfaatan layanan publik digital 4. Mengembangkan layanan publik digital yang responsif, transparan, ramah pengguna, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat 5. Meningkatkan Akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik 6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti 7. Mengoptimalkan dashboard data sektoral integritas
MISI 3	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata		
Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Pengembangan sektor perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan 2. Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan 3. Meningkatkan Akses Permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan 4. Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan 5. Pengembangan Kelembagaan untuk peningkatan usaha pemanfaatan usaha tambak (dukungan pengusahaterhadap peningkatan ekonomi lokal

Tabel 3 3 Arah Kebijakan Dinas Perikanan Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	STRATEGI				
		Tahun 1 (2026)	Tahun 2 (2027)	Tahun 3 (2028)	Tahun 4 (2029)	Tahun V (2030)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja, keterbukaan informasi, pengawasan internal	Meningkatkan Sistem Pengawasan, Pelaporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Menguatkan Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah.	Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk Mendukung Transparansi dan Pelayanan Publik.	Meningkatkan Integritas Aparatur dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik dan Akses Masyarakat terhadap Informasi Pemerintahan
Meningkatkan Produksi Perikanan	Pengembangan sektor perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru	Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan	Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan	Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan	Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan	Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan
Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan		Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan	Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan	Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan	Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan	Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan
Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan		Meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan	Meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan	Meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan	Meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan	Meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan
		Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan	Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan	Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan	Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan	Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan
		Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan usaha manfaatan usaha tambak (dukungan pengusaha) terhadap peningkatan ekonomi lokal	Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan usaha manfaatan usaha tambak (dukungan pengusaha) terhadap peningkatan ekonomi lokal	Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan usaha manfaatan usaha tambak (dukungan pengusaha) terhadap peningkatan ekonomi lokal	Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan usaha manfaatan usaha tambak (dukungan pengusaha) terhadap peningkatan ekonomi lokal	Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan usaha manfaatan usaha tambak (dukungan pengusaha) terhadap peningkatan ekonomi lokal

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Dinas Perikanan Tahun 2026-2030

Program prioritas pembangunan Dinas Perikanan Tahun 2026–2030 disusun sebagai instrumen utama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perikanan daerah selama periode perencanaan. Program-program tersebut dirancang secara terpadu dengan mempertimbangkan potensi sumber daya perikanan, kebutuhan masyarakat, isu strategis pembangunan daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Setiap program prioritas memiliki keterkaitan yang jelas dengan tujuan, sasaran, dan outcome yang ingin dicapai sehingga pelaksanaannya dapat memberikan hasil yang terukur dan berkelanjutan. Fokus pembangunan diarahkan pada enam program prioritas. Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas sektor perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan budidaya guna meningkatkan ketersediaan produksi, efisiensi usaha, dan pendapatan pelaku usaha perikanan. Kedua, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah, mutu, keamanan pangan, daya saing, serta memperluas akses pasar produk perikanan.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat perikanan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, kemudahan akses terhadap permodalan, serta pengembangan kemitraan usaha sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan. Keempat, pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan melalui upaya konservasi, rehabilitasi ekosistem perairan, dan pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggung jawab untuk menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Kelima, penguatan tata kelola Dinas Perikanan yang diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Keenam, pengembangan kawasan perikanan dan ekonomi perikanan sebagai upaya meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai nilai perikanan, dan pengembangan kawasan sentra produksi. Melalui pelaksanaan program-program prioritas tersebut diharapkan tercapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan yang berkelanjutan, meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk perikanan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan, terjaganya kelestarian sumber daya perikanan, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serta meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hubungan antara tujuan, sasaran, program prioritas, dan outcome pembangunan Dinas Perikanan Tahun 2026–2030 disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3 4 Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1 dan 3

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (IKM)	
		Meningkatnya profesionalisme aparatur	
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata			
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	Meningkatnya produksi hasil olahan perikanan dan daya saing UMKM	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan	

Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3 5 Pagu indikatif program prioritas Dinas Perikanan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap					278.GGG.004		278.GGG.004		278.GGG.004		278.GGG.004		278.GGG.004	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Kualitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap														
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia														
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia														
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia														
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kualitas SDM Perikanan Tangkap					268.GGG.004		218.GGG.004		218.GGG.004		218.GGG.004		218.GGG.004	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	25.000.000	30 Orang	30.000.000	30 Orang	35.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	50.000.000	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				10 Kelompok	25.000.000	10 Kelompok	30.000.000	10 Kelompok	35.000.000	10 Kelompok	40.000.000	10 Kelompok	50.000.000	

3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha					3 Unit Usaha	25.000.000	3 Unit Usaha	30.000.000	3 Unit Usaha	35.000.000	3 Unit Usaha	40.000.000	3 Unit Usaha	50.000.000	
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil					10 Unit	193.999.004	7 Unit	128.999.004	6 Unit	113.999.004	4 Unit	98.999.004	3 Unit	68.999.004	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)															
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					1 Layanan	10.000.000	1 Layanan	10.000.000	1 Layanan	10.000.000	1 Layanan	10.000.000	1 Layanan	10.000.000	
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data base kapal nelayan yang memiliki TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan)															
3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota															
3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan															
3.25.03.2.04.0003	Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan															

3.25.03.2.04.0004	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan														
3.25.03.2.04.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia														
3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat, tepat, transparan dan akuntabel														
3.25.03.2.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota														
3.25.03.2.05.0003	Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan														
3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Legalitas operasional kapal perikanan melalui kepemilikan dokumen pendaftaran yang sah (Buku Kapal perikanan)														

3.25.03.2.06.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota														
3.25.03.2.06.0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan														
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya					163.842.G40		163.842.G40		163.842.G40		163.842.G40		163.842.G40	
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Peningkatan Investasi sektor perikanan														
3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing														

3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan														
3.25.04.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota														
3.25.04.2.01.0004	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kewenangan Kabupaten/Kota yang Diterbitkannya														
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil					45.842.G40		45.842.G40		45.842.G40		45.842.G40		45.842.G40	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				5 Kelompok	7.500.000		5 Kelompok	7.500.000	5 Kelompok	7.500.000	5 Kelompok	7.500.000	5 Kelompok	7.500.000
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				3 Kelompok	7.500.000		3 Kelompok	7.500.000	3 Kelompok	7.500.000	3 Kelompok	7.500.000	3 Kelompok	7.500.000

3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				2 Kelompok	10.000.000	2 Kelompok	10.000.000	2 Kelompok	10.000.000	2 Kelompok	10.000.000	2 Kelompok	10.000.000	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	20.842.940	10 Kelompok	20.842.940	10 Kelompok	20.842.940	10 Kelompok	20.842.940	10 Kelompok	20.842.940	
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan					7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan														
3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota														
3.25.04.2.03.0003	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Rekomendasi	7.500.000	4 Rekomendasi	7.500.000	4 Rekomendasi	7.500.000	4 Rekomendasi	7.500.000	4 Rekomendasi	7.500.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) / CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)					110.500.000		110.500.000		110.500.000		110.500.000		110.500.000	

3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000
3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	60.500.000	4 Unit	60.500.000	4 Unit	60.500.000	5 Unit	60.500.000	5 Unit	60.500.000
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				4 Unit	7.500.000	4 Unit	7.500.000	4 Unit	7.500.000	4 Unit	7.500.000	4 Unit	7.500.000
3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan													
3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan													

3.25.04.2.04.0013	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia														
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatkan Pengawasan Perikanan														
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terbentuknya Kawasan Konservasi Perairan Umum														
							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				15 Pelaku Usaha	15.000.000	15 Pelaku Usaha	15.000.000	15 Pelaku Usaha	15.000.000	15 Pelaku Usaha	15.000.000	15 Pelaku Usaha	15.000.000	
3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				10 Pelaku Usaha	10.000.000	10 Pelaku Usaha	10.000.000	10 Pelaku Usaha	10.000.000	10 Pelaku Usaha	10.000.000	10 Pelaku Usaha	10.000.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat														
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pengumpulan dan Updating Data Perikanan					23.000.000		23.110.000		23.000.000		25.000.000		26.000.000	
3.25.06.2.01.0002	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan														

3.25.06.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan														
3.25.06.2.01.0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko														
						6 Rekomendasi	7.000.000	7 Rekomendasi	8.000.000	8 Rekomendasi	9.000.000	9 Rekomendasi	10.000.000	10 Rekomendasi	11.000.000	
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko														
						1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	15.110.000	1 Dokumen	14.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Fasilitas NIB Usaha Pengolahan dan pemasaran Hasil perikanan														
							20.000.000		20.000.000		20.000.000		15.000.000		15.000.000	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
						12 Unit Usaha	20.000.000	14 Unit Usaha	20.000.000	16 Unit Usaha	20.000.000	18 Unit Usaha	15.000.000	20 Unit Usaha	15.000.000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Upaya Peningkatan konsumsi Ikan														
							1G.440.G38		1G.330.G38		1G.440.G38		22.440.G38		21.440.G38	

3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				191.64	12.000.000	192.02	12.000.000	192.45	12.000.000	192.65	14.000.000	193.23	14.000.000	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				6	7.440.938	7	7.330.938	8	7.440.938	9	8.440.938	10	7.440.938	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada dokumen Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu pembangunan pada sektor perikanan.

Dalam rangka mendukung perwujudan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan mendukung pelaksanaan misi (3) yaitu *“Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat”*. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yang mendukung terhadap pencapaian misi tersebut adalah sebagai berikut:

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB-KEGIATAN DINAS PERIKANAN

A. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan dan Sub Kegiatan:

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - a Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - b Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - c Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - a Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - b Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - c Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan

3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
 - b Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
 - Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
 - Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

2. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu)

Daerah Kabupaten/ Kota

- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
- Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

C. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota
 - a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

D. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- 1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian misi (5) yaitu “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan*” dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

E. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. *Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*

- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

6. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
- Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Selengkapnya, penganggaran program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
Tabel 4 1Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif

[illegible]

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		3.25.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD														
		3.25.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.574.703		6.574.703		6.574.703		6.574.703		6.574.703		
		3.25.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		3.25.01.2.01.008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		3.25.01.2.01.009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran				2.775.532.479		2.675.532.479		2.675.532.479		2.675.532.479		2.675.532.479		
		3.25.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2.700.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		
		3.25.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				71.335.854		71.335.854		71.335.854		71.335.854		71.335.854		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		3.25.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan														
		3.25.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan														
		3.25.01.2.07.003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan														
		3.25.01.2.07.004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan														
		3.25.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan														
		3.25.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan														
		3.25.01.2.07.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan														
		3.25.01.2.07.008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan														
		3.25.01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
		3.25.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
		3.25.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				181.078.583		181.078.583		181.078.583		181.078.583		181.078.583		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		3.25.01.2.09.004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya														
		3.25.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara														
		3.25.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara														
		3.25.01.2.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara														
		3.25.01.2.09.008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara														
		3.25.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4.142.650		4.142.650		4.142.650		4.142.650		4.142.650		
		3.25.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
		3.25.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
		3.25.01.2.09.012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi														
Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Meningkatkan produksi perikanan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap				278.999.004		278.999.004		278.999.004		278.999.004		278.999.004		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Kualitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap														
		3.25.03.2.01.001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia														
		3.25.03.2.01.002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia														
		3.25.03.2.01.004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia														
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kualitas SDM Perikanan Tangkap			268.999.004		218.999.004		218.999.004		218.999.004		218.999.004			
		3.25.03.2.02.001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000			
		3.25.03.2.02.002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000			
		3.25.03.2.02.003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		3.25.04.2.01.003	Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota														
		3.25.04.2.01.004	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kewenangan Kabupaten/Kota yang Diterbitkannya														
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil				45.842.940		45.842.940		45.842.940		45.842.940		45.842.940		
		3.25.04.2.02.001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
		3.25.04.2.02.002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
		3.25.04.2.02.003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)					
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
		3.25.04.2.02.004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				20.842.940		20.842.940		20.842.940		20.842.940		20.842.940				
		3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000				
		3.25.04.2.03.001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan																
		3.25.04.2.03.002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota																
		3.25.04.2.03.003	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000				

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) / CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)				110.500.000		110.500.000		110.500.000		110.500.000		110.500.000		
		3.25.04.2.04.001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
		3.25.04.2.04.002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
		3.25.04.2.04.004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
		3.25.04.2.04.008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		3.25.04.2.04.009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				60.500.000		60.500.000		60.500.000		60.500.000		60.500.000		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
		3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan														
		3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan														
		3.25.04.2.04.0013	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengel-olaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia														
Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Meningkatkan produksi perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatkan Pengawasan Perikanan														
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terbentuknya Kawasan Konservasi Perairan Umum				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		3.25.06.2.01.003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan														
		3.25.06.2.01.004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000		
		3.25.06.2.01.005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				16.000.000		15.110.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi NIB Usaha Pengolahan dan pemasaran Hasil perikanan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		15.000.000		15.000.000		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		3.25.06.2.02.002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				20.000.000		20.000.000		20.000.000		15.000.000		15.000.000		
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Upaya Peningkatan konsumsi Ikan				19.440.938		19.330.938		19.440.938		22.440.938		21.440.938		
		3.25.06.2.03.001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			191.64	12.000.000	192.02	12.000.000	192.45	12.000.000	192.65	14.000.000	193.23	14.000.000		
		3.25.06.2.03.002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi			67.440.938		77.330.938		87.440.938		98.440.938		107.440.938			

4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Tabel 4 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dinas Perikanan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan secara berkelanjutan	Penyediaan benih ikan bermutu; Pengembangan balai benih ikan; Bantuan sarana dan prasarana budidaya; Pengembangan pakan ikan mandiri; Pembinaan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);Peningkatan sarana penangkapan ikan skala kecil	Mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya.
2	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan	Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI); Pelatihan diversifikasi produk olahan; Sertifikasi mutu dan keamanan pangan; Promosi dan pemasaran hasil perikanan; Pengembangan rantai dingin (cold chain)	Mendukung peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan.
3	Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Pembinaan kelompok nelayan dan pembudidaya; Pelatihan kewirausahaan perikanan; Fasilitasi akses permodalan dan kemitraan; Pendampingan usaha perikanan; Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat perikanan	Mendukung peningkatan kapasitas SDM dan kesejahteraan masyarakat perikanan.
4	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan yang lestari	Restocking ikan di perairan umum; Rehabilitasi habitat perikanan; Konservasi sumber daya ikan; Pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan; Edukasi pelestarian lingkungan perairan	Mendukung keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem perairan.
5	Penguatan Tata Kelola Dinas Perikanan	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan; Pengembangan sistem informasi perikanan; Monitoring dan evaluasi program; Peningkatan kompetensi aparatur; Penguatan pelayanan publik berbasis digital	Mendukung peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan perangkat daerah.
6	Kawasan Perikanan dan Ekonomi Perikanan	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Pengembangan kawasan sentra budidaya; Pengembangan kampung perikanan; Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perikanan; Fasilitasi investasi sektor perikanan; Pengembangan kemitraan usaha dan jejaring pemasaran	Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan kawasan dan investasi sektor perikanan.

Tabel 4 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Produksi Perikanan Tangkap	%	1,59	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69
2	Produksi Perikanan Budi Daya	%	2,08	2,10	2,12	2,14	2,16	2,18
3	Jumlah total produksi (Perikanan Tangkap dan Budidaya)	%	102	102,3	102,5	102,7	102,9	103

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis Dinas Perikanan memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan selama tahun 2025-2029. Renstra disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perikanan merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA). Disamping itu, rencana strategis juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Renstra Dinas Perikanan juga berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen renstra akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Perikanan dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah, pedoman, dan acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode 2025–2029. Bab penutup ini memuat pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian dan evaluasi, serta manajemen risiko yang diperlukan untuk memastikan Renstra dapat dijalankan secara konsisten, adaptif, dan akuntabel.

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1.1 Pedoman Transisi

Pelaksanaan Renstra 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan dengan Renstra sebelumnya, penyelesaian kegiatan yang bersifat carry-over, penyesuaian terhadap RPJMD dan kebijakan nasional, serta penyelarasan indikator kinerja dan tata kelola organisasi. Seluruh hasil evaluasi Renstra sebelumnya menjadi dasar perbaikan arah kebijakan pada periode ini.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, koordinasi lintas perangkat daerah, penggunaan data yang valid, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

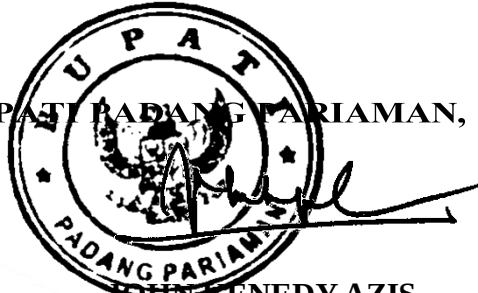
Pengendalian dilakukan melalui monitoring berkala, analisis capaian kinerja, identifikasi hambatan, serta penyesuaian strategi bila diperlukan. Pelaksanaan Renstra didukung melalui pelaporan kinerja dan pengelolaan anggaran yang akuntabel sesuai mekanisme yang berlaku.

5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahu 2025-2029

Evaluasi akhir dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, efektivitas program prioritas, efisiensi penggunaan anggaran, serta dampak pelaksanaan Renstra. Hasil evaluasi menjadi masukan bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko dilakukan melalui identifikasi, penilaian, mitigasi, dan monitoring risiko yang dapat menghambat pencapaian Renstra. Pengelolaan risiko diintegrasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan program, dan penganggaran agar Renstra dapat berjalan adaptif, terukur, dan berkelanjutan.


BUPATI PADANG PARIAMAN,
JOHN KENEDY AZIS

